



PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT



LAPORAN KINERJA

Sekretariat KPU
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021

☎ (0451) 421012

✉ prov_sulteng@kpu.go.id

📍 JL. Letjend. S. Parman No. 58 Palu





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan Inayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat disusun.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendukung penuh upaya Reformasi Birokrasi dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai instansi pemerintah dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan organisasi serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 telah memuat indikator kinerja dan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana pelaksanaan capaian kinerja dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 ini, dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta perumusan kebijakan serta peningkatan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun yang akan datang.

Palu, Januari 2022

Sekretaris,

Mohammad Taufiq, S.STP





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Sesuai arah kebijakan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, dan program kerja pada Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024, Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara baik, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada sasaran strategis organisasi, yakni Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Evaluasi kinerja dari semua program kegiatan Tahun 2021 telah dilakukan, tolak ukurnya adalah dokumen sasaran strategis dan indikator kinerja serta target yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah wujud komitmen semua pihak, baik Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Dari capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada Sasaran, Tujuan dan Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 demi penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan. Disamping itu Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan terus melakukan peningkatan maupun perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja KPU selaku penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang professional, mandiri dan berintegritas.





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Diagram	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	7
E. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis (Renstra)	10
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
C. Akuntabilitas Keuangan	78
D. Realisasi Anggaran	80
BAB IV PENUTUP	85
Penutup	85
LAMPIRAN	
• SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	
• Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	
• Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	
• Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program dan Sasaran Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	14
Tabel 2.2	RKT Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	21
Tabel 2.4	Komposisi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	22
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	24
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	26
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Pelayanan Publik Lainnya	27
Tabel 3.4	Daftar Kantor Hukum Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilihan (PHP) Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020	27
Tabel 3.5	Daftar ASN bersertifikasi Barang/Jasa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah	28
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Perencanaan dan Penganggaran Internal	29
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	29
Tabel 3.8	Daftar Progres Penghapusan Logistik Eks Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah	30
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Peraturan Lainnya	31
Tabel 3.10	Surat Keputusan Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah	33
Tabel 3.11	Pengukuran terhadap Sasaran Pelayanan Publik Lainnya	33
Tabel 3.12	Perselisihan Hasil Pemilihan	34
Tabel 3.13	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	34
Tabel 3.14	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Data dan Informasi Publik	35
Tabel 3.15	Pengukuran kinerja terhadap Sasaran Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	43
Tabel 3.16	Lokus dan Peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan	43
Tabel 3.17	Tahapan Program Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan	44





Tabel 3.18	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Pelayanan Publik Lainnya	44
Tabel 3.19	Pengajuan Data PAW Tahun 2021	45
Tabel 3.20	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Data dan Informasi Lainnya	46
Tabel 3.21	Permohonan Informasi yang Diterima oleh PPID dan Ditindaklanjuti	46
Tabel 3.22	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	46
Tabel 3.23	Hasil Evaluasi Pencalonan dan Rekomendasi	47
Tabel 3.24	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	61
Tabel 3.25	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Pengawasan Internal	62
Tabel 3.26	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	62
Tabel 3.27	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internail	64
Tabel 3.28	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Layanan Data dan Informasi	64
Tabel 3.29	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	66
Tabel 3.30	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Perencanaan dan Penganggaran	69
Tabel 3.31	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan SDM	70
Tabel 3.32	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	71
Tabel 3.33	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Kearsipan	74
Tabel 3.34	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Perkantoran	74
Tabel 3.35	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Sarana Internal	75
Tabel 3.36	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Kearsipan	76





Tabel 3.37	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	76
Tabel 3.38	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	78
Tabel 3.39	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021	83





DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Capaian Realisasi Anggaran DIPA KPU	82
Diagram 3.2	Capaian Realisasi Anggaran Sumber APBD	82





DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran dan BMN	75
Grafik 3.2	Daftar Pagu Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021	81
Grafik 3.3	Capaian Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021	81





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	4
Gambar 1.2	Struktur Kepegawaian Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	8





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah sebagai upaya menciptakan good governance, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme aparatur.

Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan dan upaya pemecahannya.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang sudah dipercayakan dan sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021. Laporan kinerja tersebut disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Dokumen tersebut adalah tolak ukur keberhasilan organisasi di dalam melaksanakan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam laporan kinerja ini disajikan target dan capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah atas indikator-indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran lainnya. Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah berusaha untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban kinerja tersebut dengan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) ini berisi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas





pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan garis besar cakupan visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 87, Sekretariat KPU Provinsi bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Menyelesaikan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.





- d. Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi untuk :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
- f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
- g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
- h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
- i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di tingkat Provinsi;
- j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Provinsi juga berkewajiban untuk :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah



Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota Provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas:

- Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas persiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan program dan pengelolaan data.
- Penataan organisasi dan sumber daya manusia.



Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :

a. Subbagian Program dan Data.

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program dan pemutakhiran data pemilih.

b. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi, dan tata laksana.

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Keuangan, Umum dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan dan pengelolaan keuangan

b. Pelaksanaan urusan umum dan logistik

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terdiri atas :

a. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.

b. Subbagian Umum dan Logistik

Subbagian Umum dan Logistik mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha, bagian persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Waki Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

b. Penyiapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan,





serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas:

a. Subbagian Hukum.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

b. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan jadwal kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, pengisian anggota DPRD Provinsi pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.

Secara struktur organisasi, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dukungan teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan "Struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan KPU di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah selaku entitas satker dan wilayah diperhadapkan dengan penyesuaian Struktur Organisasi Baru. KPU Provinsi dan beberapa Satuan Kerja Kabupaten mengalami kekosongan jabatan difinitif sehingga tugas, fungsi dan wewenang, tidak berjalan secara optimal seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang, terlebih pelaksanaan Pemilihan/Pemilu Serentak di era pandemi COVID-19.





D. SUMBER DAYA MANUSIA




Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi sehari-hari, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah per Januari 2021 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan untuk membantu kelancaran tugas, menjaga kebersihan dan keamanan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, didukung oleh pegawai non ASN berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari satpam 4 (empat) orang, sopir 3 (tiga) orang, pramubakti 4 (empat) dan tenaga teknis pendukung 15 (lima belas) orang yang direkrut untuk mendukung pelaksanaan proses tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Dan di pertengahan Tahun 2021 mengalami perubahan jumlah tenaga teknis pendukung yang disebabkan oleh telah berakhirnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 sehingga sudah tidak tersedia lagi alokasi anggaran untuk pembayaran honor tenaga teknis pendukung sebanyak yang terinci menurut jabatan sebagai berikut:



Gambar 1.2

Struktur Kepegawaian Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah

**E. SISTEMATIKA**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Satuan Kerja.



BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan Ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja 2021.

BAB IV - PENUTUP

Menyimpulkan secara menyeluruh capaian kinerja Sekretariat serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 116/PR.01.3-Kpt/72/Prov/IV/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selama 5 tahun.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

I. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum juga merupakan Visi dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas" .

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.





3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

II. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.





KPU Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu dari 34 KPU Tingkat Provinsi atau satu dari 549 Satker KPU secara Nasional yang mendukung terwujudnya visi dan misi diatas.

III. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dan
3. Mewujudkan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

IV. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sulawesi Tengah

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas, yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat.
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas, dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat, dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilihan





Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sebagai pembuktian pencapaian RENSTRA, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan pula Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Sasaran Strategis Terwujudnya lembaga KPU yang professional, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan, sumber data diperoleh dari Evaluasi dan dokumentasi pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2020.
 - b. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, sumber data diperoleh dari Update Data Pemilih berkelanjutan yang akurat dan valid.
2. Terwujudnya kualitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas, sumber data diperoleh dari Pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian tertentu dengan terwujudnya pegawai yang berintegritas.
 - b. Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja, sumber data diperoleh dari Pelaksanaan dan penyajian laporan kinerja yang berkualitas dan baik.
 - c. Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan keuangan satker berdasarkan SAP, sumber data diperoleh dari minim temuan Badan Pengawas Keuangan.
 - d. Persentase sarana prasarana mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, sumber data diperoleh dari Operasional kantor.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase pelanggaran kode etik, sumber data diperoleh dari Minim pelanggaran kode etik.
 - b. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP, sumber data diperoleh dari Pengelolaan JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
 - c. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP, sumber data diperoleh dari Publikasi informasi.





Untuk capaian kinerja organisasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, telah tersajikan dan mencakup didalam Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Sejalan degan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 2020-2024 akan menggunakan 2 (dua) program dengan beberapa sasaran Program. Penamaan Program dan Sasaran Program ini didasarkan pada Program dan Sasaran Program yang ditetapkan pada RENSTRA KPU 2020-2024, sesuai ruang lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Program dan Sasaran Program tersebut, secara sistematis dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Program dan Sasaran Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator	Nama Kegiatan
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi sesuai ketentuan Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi sesuai SAP yang 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan, Perencanaan, Organisasi (3357) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355), (3356)





			akuntabel serta penyelesaian LHP audit eksternal dan internal <ul style="list-style-type: none">• Tersedianya SK dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (3361)
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih	<i>Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi (1/2 3357)</i>
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya Penetapan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah yang mengacu Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi. Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI	Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan (JDIH) (3363)
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik (3356)
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW• Sosialisasi Pemilu/Pemilihan (3364)





B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator Kinerja Sasaran dan Target Capaiannya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diambil dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 serta berorientasi pada sasaran serta indikator dan target kinerja.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

RKT Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Norma, Standard, prosedur dan Kriteria (NSPK)	sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	1 Norma, Standard, prosedur dan Kriteria (NSPK)	Evaluasi dan Dokumentasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020
Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Pengadaan Logistik Pemilu	1 Layanan	Unit kerja pengadaan barang dan jasa
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	2 Layanan	Koordinasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan Pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Inventarisasi Logistik Pemilu	1 Laporan	Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi Pemilihan





Peraturan Lainnya	Rancangan Peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	1 Peraturan	Rakor produk hukum/legal drafting/penyuluhan rumusan dan rancangan keputusan/peraturan Pemilihan
Pelayanan Publik Lainnya	Layanan administrasi Kepemiluan	1 Layanan	Layanan administrasi kepemiluan terkait verifikasi partai politik, verifikasi perseorangan peserta Pemilu dan dana kampanye Pemilihan
Data dan Informasi Publik	Dokumentasi dan informasi produk Hukum	1 Layanan	Dokumentasi dan informasi produk Hukum
Pelayanan Publik kepada masyarakat	Pendidikan Pemilih kepada Daerah partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	1 Orang	Pilot project desa melek politik
			Supervisi dan monitoring daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan daerah rawan bencana/konflik
Pelayanan Publik Lainnya	Dokumentasi Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden	1 Layanan	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada dan Publikasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW
Data dan Informasi Publik	Publikasi Informasi	1 Layanan	Peliputan, pemberitaan, dokumentasi Pemilu dan Pilkada KPU Provinsi
			Penerbitan bahan informasi dan klipng kepemiluan dan Pilkada KPU Provinsi





			Pelayanan Pers KPU Provinsi
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan	Evaluasi tahapan pencalonan, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020
Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	Gaji dan tunjangan
Layanan Pengawasan Internal	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan	Pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W
Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU	1 Orang	Peningkatan kapasitas bendahara pengeluaran dalam pengelolaan administrasi perbendaharaan

Layanan Data dan Informasi	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan	Pemutakhiran data dan informasi
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	Monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2021
			Rapat pimpinan KPU RI dengan KPU Provinsi/KIP Aceh
			Pemberian penghargaan dan sanksi kepada satker berdasarkan penilaian





			capaian kinerja anggaran di Jakarta
			Analisis capaian kinerja
			Penyusunan laporan kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen perencanaan Anggaran	1 Layanan	Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2022
			Pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran Tahun Anggaran 2021
			Supervisi dan monitoring pelaksanaan akhir tahapan, program dan jadwal Pemilihan Serentak 2020 serta supervisi pengelolaan program dan anggaran Tahun Anggaran 2020
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Layanan	Penyelenggaraan rapat tim penilai kinerja/baperjakat sekretariat KPU Provinsi
			Penyelenggaraan pelantikan/pengambilan dan pengukuhan sumpah/janji pejabat struktural sekretariat KPU Provinsi
			Penyelenggaraan tes kompetensi/alih status PNS dan ujian dinas di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan tes assessment di lingkungan





			KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Bimbingan teknis operator SAPK dalam rangka sistem terpadu kenaikan pangkat dan penegakan disiplin PNS
Kearsipan	Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	Pengiriman peserta bimtek pengelolaan data kepegawaian di Jawa Barat
			Ketatalaksanaan sumber daya manusia
Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1 Layanan	Operasional kantor
Layanan Sarana Internal	Pengelolaan barang Milik Negara	1 Unit	Penatausahaan BMN
Kearsipan	Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	1 Dokumen	Pengelolaan dan penerapan kearsipan
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	Reviu laporan keuangan
			Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun





tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 yang telah ditetapkan, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	1 Norma, Standard, prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pelayanan Publik Lainnya	Layanan pengadaan logistik Pemilu	1 Layanan
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	2 Layanan
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Inventarisasi logistik Pemilu	1 Laporan
Peraturan Lainnya	Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	1 Peraturan
Pelayanan Publik Lainnya	Layanan administrasi kepegiluan	1 Layanan
Data dan Informasi Publik	Dokumentasi dan informasi produk hukum	1 Layanan
Pelayanan Publik kepada masyarakat	Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah Potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana	1 Orang
Pelayanan Publik Lainnya	Dokumentasi teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden	1 Layanan
Data dan Informasi Publik	Publikasi informasi	1 Layanan
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Supervisi dan monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan
Layanan Perkantoran	Gaji dan tunjangan	1 Layanan
Layanan Pengawasan Internal	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu	1 Laporan





Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Layanan pembinaan perbendaharaan KPU	1 Orang
Layanan Data dan Informasi	Dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Layanan
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan
Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen perencanaan anggaran	1 Layanan
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Layanan
Kearsipan	Dokumen kepegawaian	1 Dokumen
Layanan Perkantoran	Operasional dan pemeliharaan perkantoran	1 Layanan
Layanan Sarana Internal	Pengelolaan barang Milik Negara	1 Unit
Kearsipan	Pengelolaan dan penerapan kearsipan	1 Dokumen
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan hasil reuiu laporan keuangan	1 Laporan

Di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh anggaran yang bersumber dari DIPA APBN BA.076 dan APBD, untuk APBN terdiri dari 2 (dua) program yang sejak awal tahun anggaran sampai dengan berakhirnya tahun 2021 terus mengalami revisi penambahan dan pengurangan anggaran sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

Komposisi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

No.	DIPA	Program/Anggaran		Keterangan
		Program dukungan manajemen	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi	
1	23 November 2020	6.057.202.000	304.798.000	
2	5 April 2021	6.123.417.000	304.798.000	
3	5 Mei 2021	6.123.417.000	19.401.039.000	19.096.241.000 (APBD)
4	7 Juni 2021	5.772.596.000	19.401.039.000	
5	12 Juli 2021	5.815.876.000	19.401.039.000	
6	1 September 2021	6.037.693.000	19.401.039.000	
7	5 Oktober 2021	6.248.657.000	19.401.039.000	
8	16 November 2021	6.425.515.000	19.401.039.000	
9	26 November 2021	6.425.515.000	17.532.875.000	17.228.077.000 (APBD)
10	10 Desember 2021	6.467.515.000	17.532.875.000	
11	28 Desember 2021	6.467.515.000	17.532.875.000	





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sarana melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijelaskan melalui 3 (tiga) hal pokok yaitu (1) Hasil pengukuran kinerja kegiatan (2) Pengukuran kinerja sasaran, serta (3) Akuntabilitas Keuangan.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran indikator, indikator kinerja, target kinerja, realisasi dan persentase capaian target kinerja. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja selama tahun anggaran 2021. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan didalam dokumen Perjanjian Kinerja, sehingga akan dapat menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel dibawah ini :





Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Sasaran 1 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)			
Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	1 Norma, Standard, prosedur dan Kriteria (NSPK)	1 Prosedur	100%
Sasaran 2 Pelayanan Publik Lainnya			
Layanan pengadaan logistik Pemilu	1 Layanan	1 Layanan	100%
Sasaran 3 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			
Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	2 Layanan	2 Layanan	100%
Sasaran 4 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			
Inventarisasi logistik Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sasaran 5 Peraturan Lainnya			
Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	1 Peraturan	19 Surat Keputusan	100%
Sasaran 6 Pelayanan Publik Lainnya			
Layanan administrasi kepegawaian	1 Layanan	1 Layanan	100%
Sasaran 7 Data dan Informasi Publik			
Dokumentasi dan informasi produk hukum	1 Layanan	1 Layanan	100%
Sasaran 8 Pelayanan Publik kepada masyarakat			
Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah Potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana	1 Orang	± 50 Orang	100%
Sasaran 9 Pelayanan Publik Lainnya			
Dokumentasi teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden	1 Layanan	1 Layanan	100%
Sasaran 10 Data dan Informasi Publik			





Publikasi informasi	1 Layanan	1 Layanan	100%
Sasaran 11 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			
Supervisi dan monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sasaran 12 Layanan Perkantoran			
Gaji dan tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	100%
Sasaran 13 Layanan Pengawasan Internal			
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sasaran 14 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			
Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sasaran 15 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal			
Layanan pembinaan perbendaharaan KPU	1 Orang	1 Orang	100%
Sasaran 16 Layanan Data dan Informasi			
Dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Layanan	1 Layanan	100%
Sasaran 17 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			
Laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sasaran 18 Perencanaan dan Penganggaran			
Dokumen perencanaan anggaran	1 Layanan	1 Layanan	100%
Sasaran 19 Layanan SDM			
Pelatihan, penelitian dan pengembangan SDM	1 Orang	8 Orang	100
Sasaran 20 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Layanan	1 Layanan	100%
Sasaran 21 Kearsipan			
Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 22 Layanan Perkantoran			
Operasional dan pemeliharaan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
Sasaran 23 Layanan Sarana Internal			
Pengelolaan barang Milik Negara	1 Unit	1 Unit	100%





Sasaran 24 Kearsipan			
Pengelolaan dan penerapan kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 25 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			
Laporan hasil reuiu laporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, pengukuran, analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut

Sasaran Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	1 Norma, Standard, prosedur dan Kriteria (NSPK)	1 Prosedur	100%

Indikator kinerja sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut KPU Provinsi Sulawesi Tengah menginventarisasi dan mendokumentasi permasalahan dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan pendistribusian logistik pada Pemilihan 2020, kegiatan ini dilaksanakan untuk menciptakan metode pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan 2024 yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sub bagian umum dan logistik membuat kuisisioner tentang persiapan pendistribusian logistik Pemilu 2024 meliputi evaluasi pendistribusian Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 yang mencakup metode pendistribusian logistik, daftar biaya distribusi serta daftar inventarisasi masalah distribusi serta daftar daerah prioritas pendistribusian logistik yang ada pada masing-masing KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi





Tengah yang selanjutnya hasil kuisisioner tersebut diserahkan kepada Biro Logistik KPU RI sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam penetapan NSPK Pemilu Tahun 2024.

Sasaran Pelayanan Publik Lainnya

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Pelayanan Publik lainnya

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Layanan pengadaan logistik Pemilu	1 Layanan	1 Layanan	100%

Indikator kinerja layanan pengadaan logistik Pemilu tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut
 Fasilitas layanan pengadaan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 yaitu layanan pengadaan Jasa Konsultansi Kuasa Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020 untuk KPU Kabupaten Kota yang memperoleh gugatan di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut adalah daftar kantor hukum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020.

Tabel 3.4

Daftar Kantor Hukum Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilihan (PHP)

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Kantor Hukum	Pimpinan
1	Kota Palu	Bela Negara Law Office	Muliadi, SH., MH
2	Kabupaten Banggai	Kantor Hukum Hanss and Associates	Nasrul Jamaludin, SH
3	Kabupaten Sigi	Kantor Hukum Harun dan Rekan	Harun, SH
4	Kabupaten Morowali Utara	Kantor Hukum Hanss and Associates	Nasrul Jamaludin, SH
5	Kabupaten Tolitoli	Eki Rasyid and Associates	Eki Rasyid, SH
6	Kabupaten Poso	Kantor Hukum Hanss and Associates	Nasrul Jamaludin, SH





7	Kabupaten Tojo Una-una	Kantor Hukum Julwis and Partners	Muhammad Sidiq Djatola, SH
---	------------------------	----------------------------------	----------------------------

Untuk meningkatkan fasilitasi dan kinerja personil UKPBJ dan LPSE di lingkungan KPU RI dan KPU Provinsi, KPU RI melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan pada tanggal 7 s.d 9 April 2021 di Provinsi Banten yang mengundang Kepala UKPBJ dan Admin Agency KPU Provinsi seluruh Indonesia.

Persiapan layanan pengadaan menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dari sisi jumlah personil ASN di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah yang masih minim, diharapkan dapat bertambah pada Tahun 2022 dan Tahun 2023. Berikut daftar jumlah pesonil ASN di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah yang sudah bersertifikasi.

Tabel 3.5

**Daftar ASN Bersertifikasi Barang/Jasa
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah**

No	Satker	Jumlah
1	KPU Provinsi Sulawesi Tengah	5
2	KPU Kota Palu	4
3	KPU Kabupaten Sigi	1
4	KPU Kabupaten Donggala	1
5	KPU Kabupaten Parigi Moutong	1
6	KPU Kabupaten Poso	2
7	Kabupaten Tojo Una-Una	1
8	Kabupaten Banggai	3
9	Kabupaten Banggai Kepulauan	3
10	Kabupaten Banggai Laut	1
11	Kabupaten Morowali	1
12	Kabupaten Morowali Utara	0
13	Kabupaten Tolitoli	1
14	Kabupaten Buol	4
Jumlah		28





Sasaran Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Perencanaan dan Penganggaran Internal

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	2 Layanan	2 Layanan	100%

Indikator kinerja data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut Sub bagian umum dan logistik melakukan supervisi dan monitoring terhadap data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 pada seluruh KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya data hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Biro Logistik KPU RI sebagai acuan dalam menetapkan kebutuhan logistik dan anggaran logistik untuk Pemilu Tahun 2024.

Sasaran Layanan monitoring dan evaluasi internal

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Monitoring Dan Evaluasi Internal

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Inventarisasi logistik Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%

Indikator kinerja inventarisasi logistik Pemilu telah tercapai 100%, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan inventarisasi logistik eks Pemilu dan Pemilihan telah dilakukan oleh seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah mengingat keperluan dan ketersediaan Gudang yang harus kosong dan siap pakai menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Namun dari total 13 (tiga belas) satker KPU Kabupaten/Kota baru 6 (enam) Satker yang telah melakukan penghapusan logistik Eks Pemilu/Pemilihan yaitu KPU Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kaupaten Buol. Adapun 7 (tujuh) satker lainnya yang belum selesai melakukan penghapusan sebagaimana daftar berikut:



Tabel 3.8
Daftar Progres Penghapusan Logistik Eks Pemilu/Pemilihan
KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah

No	Satker	Logistik yang belum dihapuskan	Progres Penghapusan
1	Kota Palu	-	Seluruh Logistik Eks Pemilu/Pemilihan sudah dihapus
2	Kab. Sigi	-	Seluruh Logistik Eks Pemilu/Pemilihan sudah dihapus
3	Kab. Donggala	-	Seluruh Logistik Eks Pemilu/Pemilihan sudah dihapus
4	Kab. Parigi Moutong	Surat Suara, Kotak dan Bilik Pemilihan 2020	Proses pengusulan ke KPU RI
5	Kab. Poso	Surat Suara Pemilihan 2015 dan Bilik Aluminium	Proses pengusulan ke ANRI
6	Kab. Tojo Una-Una	-	Seluruh Logistik Eks Pemilu/Pemilihan sudah dihapus
7	Kab. Banggai	Logistik Pemilu 2014, Pemilihan 2015, Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020	Rencana Opname Fisik Ulang Logistik Eks Pemilu/Pemilihan
8	Kab. Banggai Kepulauan	-	Seluruh Logistik Eks Pemilu/Pemilihan sudah dihapus
9	Kab. Banggai Laut	Surat Suara Pemilihan 2015; Surat Suara Pemilihan 2020.	Proses pengusulan ke KPU RI
10	Kab. Morowali	Surat Suara, Kotak dan Bilik Pemilihan 2020	Proses pengusulan ke ANRI
11	Kab. Morowali Utara	-	Proses Opname Fisik
12	Kab. Tolitoli	Surat Suara, Kotak dan Bilik Pemilihan 2020	Proses pengusulan ke KPU RI
13	Kab. Buol	-	Seluruh Logistik Eks Pemilu/Pemilihan sudah dihapus



Sasaran Peraturan Lainnya

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Peraturan Lainnya

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	1 Peraturan	19 Surat Keputusan	100%

Indikator kinerja Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut. Dalam pembuatan konsep atau *draft* Produk Hukum di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Subbagian Hukum telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Subbagian Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga telah melakukan koordinasi dengan Subbagian yang lain terkait dengan *legal drafting* segala produk hukum di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada Tahun 2021, Subbagian Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah membuat konsep Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut uraian Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang melalui *legal drafting* di Subbagian Hukum:

Tabel 3.10

Surat Keputusan Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah

No	Nomor Keputusan	Tentang
1	08/PY.02.1-Kpt/72/Prov/I/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Kelompok Kerja Penyelesaian Hasil Pemilihan (PHP) pada Pilkada Serentak Tahun 2020
2	15/PL.02.7-Kpt/72/Prov/I/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pilgub Sulawesi





		Tengah Tahun 2020
3	54/HM.03-Kpt/72/Prov/III/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Bakohumas KPU Provinsi Sulawesi Tengah
4	52/HM.03-Kpt/72/Prov/III/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Pemberian Penghargaan bagi Satker KPU di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah
5	13/HM.02-Kpt/72/Prov/I/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Struktur PPID di Lingkungan KPU Prov. Sulawesi Tengah
6	64/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Lokus DP3 Tahun 2021
7	66/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Peserta DP3 Tahun 2021
8	21/HK.04-Kpt/72/Prov/I/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Prov. Sulawesi Tengah
9	106/KU.06/72/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Tim Satgas UPG KPU Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021
10	166/TIK.05/72/2021	Keputusan Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Redaksi Berita di Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tengah
11	116/PP.06/72/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Lokus DP3 di Kab. Banggai Tahun 2021
12	110/HM.06/72/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Laman dan Akun Medsos Resmi KPU Prov. Sulawesi Tengah
13	92/PP.06/72/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah Nomor 66/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Peserta DP3 Tahun 2021





14	129/PP.02.2/72/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah Nomor 66/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Peserta DP3 Tahun 2021
15	119/PP.06/72/Prov/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Lokus DP3 di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021
16	14/ORT.07-Kpt/72/Prov/I/2021	Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021
17	168/HM.01/72/2021	Keputusan Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Penetapan Admin Laman dan Medsos KPU Prov. Sulawesi Tengah
18	170/RT.04/72/2021	Keputusan Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Narsum Kegiatan Pengelolaan Teknis Administratif Rehab Gedung KPU Prov. Sulawesi Tengah
19	171/SDM.8/72/2021	Keputusan Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Tengah tentang Pemberhentian Pegawai Honorer a.n Rachmad Dini Regen

Sasaran Pelayanan Publik Lainnya

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Pelayanan Publik Lainnya

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Layanan administrasi kepemiluan	1 Layanan	1 Layanan	100%

Indikator kinerja layanan administrasi kepemiluan tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut. Subbagian Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Supervisi dan Monitoring Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:





Tabel 3.12
Perselisihan Hasil Pemilihan

No	Nomor Perkara	KPU Kabupaten/Kota	Putusan
1	94/PHP.KOT-XIX/2021	Palu	Putusan Dismissal
2	112/PHP.BUP-XIX/2021	Sigi	Putusan Dismissal
3	103/PHP.BUP-XIX/2021	Poso	Putusan Dismissal
4	10/PHP.BUP-XIX/2021	Banggai	Putusan Dismissal
5	40/PHP.BUP-XIX/2021	Tolitoli	Putusan Dismissal
6	28/PHP.BUP-XIX/2021	Tojo Una-Una	Putusan Akhir
7	104/PHP.BUP-XIX/2021	Morowali Utara	Putusan Akhir

Tabel 3.13
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

No	Surat Tugas	Dalam Rangka	Tanggal
1	ST Sekretaris Nomor 313/PL.01/72/2021	Monitoring dan Evaluasi Verifikasi Parpol Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Buol	29 November s.d. 2 Desember 2021
2	ST Sekretaris Nomor 261/PP.09.3/72/2021	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Layanan Administrasi Kepemiluan Non Tahapan di KPU Kabupaten Poso	15 s.d. 17 Oktober 2021
3	ST Ketua Nomor 0184/HK.04-ST/72/Prov/IX/2021 ST Sekretaris Nomor 0221/HK.04-ST/72/Sek-Prov/IX/2021	Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Data Parpol serta Aplikasi SIPOL di KPU Kab. Parigi Moutong dan KPU Kab. Sigi	9 s.d. 12 September 2021
4	ST Ketua Nomor 256/HK.05/72/2021 ST Sekretaris Nomor 325/HK.05/72/2021	Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum dan	6 s.d. 9 Desember 2021





		Penyuluhan Peraturan KPU di Kabupaten Tojo Una-Una	
--	--	--	--

Sasaran Data dan Informasi Publik

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Data dan Informasi Publik

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Dokumentasi dan informasi produk hukum	1 Layanan	1 Layanan	100%

Indikator kinerja dokumentasi dan informasi produk hukum tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut. Dengan diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21/HK.04-Kpt/72/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah secara legal formal menjadi dasar hukum Pengelolaan JDIH di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas untuk mengelola dan mengembangkan JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Pengelolaan dan pengembangan JDIH di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang terstruktur, disiplin, terencana dan inovatif akan mendorong keterbukaan informasi publik terkait dengan Produk Hukum.

Dalam menyebarluaskan informasi produk hukum yang berkaitan dengan Kepemiluan, Tim Teknis JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan koordinasi untuk merencanakan langkah dan strategi penyebaran informasi produk hukum yang telah dibuat agar diketahui oleh *Stakeholder* dan masyarakat secara luas. Adapun langkah yang telah dilakukan untuk merealisasikan dokumentasi dan informasi produk hukum adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola *website* JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan alamat *web* jdih.kpu.go.id/sulteng. Tim JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2021





SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

telah meunggah Produk Hukum berupa Keputusan ke dalam *website* jdih.kpu.go.id/sulteng sebanyak 321 Keputusan dan 146 Abstrak Keputusan. Keputusan yang telah diunggah tersebut terdiri dari Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah mulai tahun 2003 sampai dengan 2021.

- b. Diskusi Hukum melalui JDIH KPU Sulteng' s *Knowledge Sharing* Kelas Pemilu & Kelas Sekretariat. Kegiatan diskusi secara daring yang mengundang berbagai narasumber dengan mengangkat tema Regulasi terkait Kepemiluan dan Kesekretariatan untuk menambah wawasan Penyelenggara Pemilu, *Stakeholder* terkait serta masyarakat umum. Diskusi Hukum yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
JDIH KPU Sulteng' s <i>Knowledge Sharing</i> Episode 1 Kelas Pemilu Tema: Evaluasi Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019 dan Persiapan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Narasumber: Naharuddin (Anggota KPU Prov. Sulteng)	29 Juli 2021
Jumlah Peserta	Kapasitas
105 Peserta	500 Orang



Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
JDIH KPU Sulteng' s <i>Knowledge Sharing</i> Episode 2 Kelas Sekretariat Tema: Tata Cara Penyusunan SKP Lingkup Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Narasumber: Suhriati (Kabag PDOS KPU Prov. Sulteng)	7 September 2021
Jumlah Peserta	Kapasitas
80 Peserta	500 Orang





Kelas Pemilu :
Diskusi Hukum Regulasi Pengaturan Kampanye Hambatan dan Tantangan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Narasumber:
SAHRAN RADEN, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota KPU Sulteng)
Narasumber: Dr. RADIAN SYAM, S.H., M.H. (Universitas Trilaksa)
Narasumber: I Dewa Kade Wiarsa Rakasandi, ST., SH., M.Si (Anggota KPU RI)

Moderator:
Cherry Triana Ilyas, S.H., M.H.

Tanggal: Sabtu, 27 September 2021
Waktu: Mulai Pukul 14.00 WITA

Platform: Facebook LIVE, Zoom

Meeting ID: 842 6100 6433
Passcode: JDIHKPUST

Kelas Pemilu
DISKUSI HUKUM PENGATURAN DANA KAMPANYE
Mewujudkan Penyelesaian Dana Kampanye yang Legal, Akuntabel dan Transparan untuk Pemilu Serentak 2024

Narasumber:
Hasyim Asyari, S.H., M.Si., Ph.D. (Anggota KPU RI)
Samsul Y. Gafur, S.H. (Anggota KPU Sulteng)
Annas Cahyadi, M.Sc., Ak., CA, CPA (Pemimpin KAP Annas Cahyadi)

Moderator:
Cherry Triana Ilyas

Tanggal: Jumat, 8 Oktober 2021
Waktu: 14.00 WITA

Platform: Facebook LIVE, Zoom

Meeting ID: 896 7113 2136
Passcode: JDIHKPUST

Sosialisasi
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Narasumber:
Dr. IIP ILHAM FIRMAN, SSTP, M.Si. (Asisten Komisioner KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN)
SUHRIATI, S.Sos., M.AP. (Kepala Bidang Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sulawesi Tengah)

Moderator:
Cherry Triana Ilyas, S.H., M.H.

Tanggal: Kamis, 25 November 2021
Waktu: 14.00 WITA - SELESAI

Platform: Facebook LIVE, Zoom

Meeting ID: 848 9903 2589
Passcode: HUKUMKPUST

Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
JDIH KPU Sulteng' s Knowledge Sharing Episode 3 Kelas Pemilu Tema: Diskusi Hukum Regulasi Pengaturan Kampanye Hambatan dan Tantangan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Narasumber: I Dewa Kade Wiarsa Rakasandi (Anggota KPU RI) Sahrans Raden (Anggota KPU Prov. Sulteng)	27 September 2021
Jumlah Peserta	Kapasitas
326 Peserta	500 Orang
Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
JDIH KPU Sulteng' s Knowledge Sharing Episode 4 Kelas Pemilu Tema: Diskusi Hukum Pengaturan Dana Kampanye Mewujudkan Pengelolaan Dana Kampanye yang Legal, Akuntabel dan Transparan untuk Pemilu Serentak 2024 Narasumber: Hasyim Asyari (Anggota KPU RI) Samsul Y. Gafur (Anggota KPU Prov. Sulteng) Annas Cahyadi (Pemimpin KAP Annas Cahyadi)	8 Oktober 2021
Jumlah Peserta	Kapasitas
183 Peserta	500 Orang
Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
JDIH KPU Sulteng' s Knowledge Sharing Episode 5 Kelas Sekretariat Tema: Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Narasumber: IIP Ilham Firman (Asisten Komisioner KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN) Suhriati (Kabag PDOS KPU Prov. Sulteng)	25 November 2021
Jumlah Peserta	Kapasitas
94 Peserta	500 Orang





The image shows two promotional posters for JDIH KPU Sulteng's Knowledge Sharing sessions. Episode #6 is titled "Kelas Pemilu: Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu melalui pengembangan JDIH" and Episode #7 is titled "Kelas Pemilu: Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah". Both posters list speakers and moderators, and provide Zoom meeting details.

Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
JDIH KPU Sulteng' s Knowledge Sharing Episode 6 Kelas Pemilu Tema: Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu melalui Pengembangan JDIH Narasumber: Nur Syarifah (Karo Perundang-Undangan KPURI) Naharuddin (Anggota KPU Prov. Sulteng)	2 Desember 2021
Jumlah Peserta	Kapasitas
55 Peserta	500 Orang
Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
JDIH KPU Sulteng' s Knowledge Sharing Episode 7 Kelas Pemilu Tema: Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Narasumber: Hasyim Asyari (Anggota KPU RI) Basuki Haryono (Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi) Naharuddin (Anggota KPU Prov. Sulteng)	6 Desember 2021
Jumlah Peserta	Kapasitas
100 Peserta	500 Orang
Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Rapat Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Januari – Februari 2021	10 Maret 2021
Jumlah Peserta	Kapasitas
39 Peserta (Ketua Divisi Hukum, Kasub Hukum, dan Staf JDIH KPU Kab/Kota se Sulawesi Tengah)	50 Orang





- Podcast JDIH KPU Sulteng

Tim JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah membuat Konten Kreatif berupa Podcast dengan tajuk "Podcast JDIH KPU Sulteng". Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:



Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Podcast JDIH KPU Sulteng Episode 1 Tema: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Narasumber: Halima (Anggota KPU Prov. Sulteng)	15 Juli 2021
Jumlah Peserta	Kapasitas
1300 Tayangan	Tidak Terbatas



Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Podcast JDIH KPU Sulteng Episode 2 Tema: Kerangka Hukum Alur Pemetaan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Palu Pemilu Tahun 2024 Narasumber: Iskandar Lembah (Anggota KPU Kota Palu) Nurbia (Anggota KPU Kota Palu)	23 Juli 2021
Jumlah Peserta	Kapasitas
488 Tayangan	Tidak Terbatas



Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Podcast JDIH KPU Sulteng Episode 3 Tema: Kerangka Hukum Alur Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu Tahun 2024 Narasumber: Samsul Y. Gafur (Anggota KPU Prov. Sulteng)	27 Juli 2021
Jumlah Peserta: 775 Tayangan	Kapasitas





Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Podcast JDIH KPU Sulteng Episode 4 Tema: Review Permasalahan Hukum Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019 Narasumber: Naharuddin (Anggota KPU Prov. Sulteng)	6 Agustus 2021

Jumlah Peserta	Kapasitas
499 Tayangan	Tidak Terbatas

Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Podcast JDIH KPU Sulteng Episode 5 Tema: Tantangan Pengelolaan Keuangan KPU dalam Pemilu Serentak 2024 Narasumber: Tanwir Lamaming (Ketua KPU Prov. Sulteng)	1 Oktober 2021

Jumlah Peserta	Kapasitas
497 Tayangan	Tidak Terbatas


Jumlah Peserta	Kapasitas
497 Tayangan	Tidak Terbatas

Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Podcast JDIH KPU Sulteng Episode 6 Tema: Kesiapan KPU Kabupaten Buol dan Bawaslu Kabupaten Buol dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024 Narasumber: Suhardi Badolo (Ketua Bawaslu Kab. Buol) Alamsyah (Ketua KPU Kab. Buol)	1 Desember 2021

Jumlah Peserta	Kapasitas
559 Tayangan	Tidak Terbatas




- Rapat Evaluasi Triwulan JDIH KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah. Subbagian Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Evaluasi per Triwulan sebagai bentuk pengembangan, monitoring dan evaluasi pengelolaan produk hukum dan JDIH KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:



Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Rapat Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Januari – Februari 2021	10 Maret 2021
Jumlah Peserta	Kapasitas
39 Peserta (Ketua Divisi Hukum, Kasub Hukum, dan Staf JDIH KPU Kab/Kota se Sulawesi Tengah)	50 Orang



Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Rapat Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Triwulan II Tahun 2021 KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah	2 Juni 2021
Jumlah Peserta	Kapasitas
39 Peserta (Ketua Divisi Hukum, Kasub Hukum, dan Staf JDIH KPU Kab/Kota se Sulawesi Tengah)	50 Orang



Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Rapat Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Triwulan III Tahun 2021 KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah	7 Oktober 2021

Jumlah Peserta	Kapasitas
39 Peserta (Ketua Divisi Hukum, Kasub Hukum, dan Staf JDIH KPU Kab/Kota se Sulawesi Tengah)	50 Orang




Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Bimbingan Teknis Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah	17 Juni 2021

Jumlah Peserta	Kapasitas
26 Peserta	50 Orang

- Video Kreatif

Subbagian Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah memanfaatkan sosial media JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara membuat konten menarik dalam bentuk video kreatif guna mendukung penyebaran informasi terkait regulasi pemilihan.



Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Pembuatan Video Kreatif Youtube (Review SK, Diary JDIH KPU Sulteng, dan lain-lain)	-
Jumlah Peserta	Kapasitas
492 Tayangan	Tidak Terbatas



Sasaran Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana	1 Orang	± 50 Orang	100%

Indikator kinerja Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan Pendidikan Pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran tinggi melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilih, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) adalah program Pendidikan pemilih yang merupakan kebijakan KPU RI secara nasional yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya didaerah dengan tingkat partisipasi rendah, daerah rawan bencana alam dan daerah dengan tingkat pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan tinggi.

Melalui SK Nomor : 64/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, serta SK Nomor : 66/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, dengan target Pendidikan pemilih sebagai berikut :

Tabel 3.16

Lokus dan Peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

No	Lokus	Peserta
1	Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala	25 Orang
2	Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu	25 Orang





Selanjutnya rangkaian kegiatan pendidikan pemilih melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam matriks berikut :

Tabel 3.17

Tahapan Program Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Output
1	Launching Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Donggala	22 Juni 2021	Pemerintah Kota Palu & Stakeholder Terkait	Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan
2	Penanda Tanganan MoU antara KPU Kabupaten Donggala dengan Bupati Donggala tentang Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Donggala	22 Juni 2021	-	MoU antara KPU Kabupaten Donggala dengan Bupati Donggala tentang Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Donggala
3	Pembekalan Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Donggala	22 Juni 2021	25 Orang Kader DP3	Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan
4	Launching Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kota Palu	6 September 2021	25 Orang Kader DP3	Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan
5	Penanda Tanganan MoU antara KPU Kota Palu dengan Walikota Palu tentang Pelaksanaan Program Kelurahan Peduli	6 September 2021	-	MoU antara KPU Kota Palu dengan Walikota Palu tentang Pelaksanaan Program Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kota Palu





No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Output
	Pemilu dan Pemilihan di Kota Palu			
6	Pembekalan Kader Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kota Palu	6 September 2021	Pemerintah Kabupaten Donggala & Stakeholder Terkait	Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Pelayanan Publik Kepada Masyarakat tercapai melampaui target yang sudah ditetapkan.

Sasaran Pelayanan Publik Lainnya

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Pelayanan Publik Lainnya

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Dokumentasi teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil presiden	1 Layanan	1 Layanan	100%

Indikator kinerja Dokumentasi teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil presiden tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut KPU Provinsi mengusulkan Calon Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Provinsi sebagai bentuk pelayanan publik lainnya, pada Tahun 2021 KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerima satu permintaan Calon Pengganti Antar waktu DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi memiliki batas waktu dalam pengajuan data pelayanan PAW Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.19

Pengajuan data PAW Tahun 2021

Partai Politik	Daerah Pemilihan	Nama Anggota DPRD	Nama Calon PAW	Ket.
GOLKAR	SULTENG 6	Drs. BUDI LUHUR LARENGI	Drs. RIDWAN YALIDJAMA	Ditintaklanjuti





Sasaran Data dan Informasi Publik

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Data Dan Informasi Publik

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Publikasi informasi	1 Layanan	1 Layanan	100%

Indikator kinerja publikasi informasi tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut Selama Tahun 2021 dapat diuraikan bahwa seluruh permohonan informasi yang diterima oleh PPID telah ditindaklanjuti atau diselesaikan, penyelesaian permohonan informasi selama tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.21

Permohonan Informasi Yang Diterima Oleh PPID Dan Ditindaklanjuti

No	Jumlah permohonan informasi	Diselesaikan	Dalam proses	Presentasi diselesaikan	Presentasi dalam proses
E-PPID KPU PROVINSI					
1	15	15	0	100%	0%
PPID KPU PROVINSI					
2	5	5	0	100%	0%
JUMLAH		20	0	100%	0%

Sasaran Layanan Monitoring Dan Evaluasi Internal

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Monitoring Dan Evaluasi Internal

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Supervisi dan monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan	1 Laporan	100%





Indikator kinerja Supervisi dan monitoring Pemilu dan Pemilukada tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut Selain melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal, salah satu tugas KPU Provinsi adalah melaksanakan evaluasi pelaksanaan tahapan, pasca Pemilihan Tahun 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Evaluasi Tahapan Bidang Teknis pada Tanggal 10 s.d. 12 Februari 2021, sebagaimana diketahui bahwa salah satu perjanjian kinerja tahun 2021 adalah layanan monitoring dan Evaluasi Internal yang ditargetkan 1 (satu) layanan, dimana indikator kerjanya adalah Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada.

Hasil Evaluasi Tahapan Bidang Teknis pada Tanggal 10 s.d. 12 Februari 2021 dipetakan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Hasil Evaluasi Pencalonan dan Rekomendasi

No	Isu Strategis	Permasalahan	Rekomendasi
1	Penyerahan dukungan perseorangan	Data yang diserahkan tidak sesuai susunan antara formulir model B.1-KWK dengan formulir model B.1.1-KWK	Penegasan dalam regulasi baik PKPU maupun petunjuk teknis tentang syarat penyerahan dukungan oleh bakal pasangan calon bersama LO dimasukkan menyesuaikan urutan syarat dukungan antara B.1-KWK dengan B.1.1-KWK, yang apabila dokumen tidak sesuai maka dokumen dukungan dapat langsung dikembalikan kepada bapaslon





No	Isu Strategis	Permasalahan	Rekomendasi
		Foto copy KTP yang dimasukkan sebagai syarat dukungan calon perseorangan tidak ada foto di KTP. KTP tidak sesuai dengan B.1.1-KWK perseorangan	Bakal pasangan calon bersama LO menyerahkan dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni menyesuaikan urutan syarat dukungan antara B.1-KWK dengan B.1.1-KWK
		Jumlah formulir model B.1-KWK syarat dukungannya tidak sesuai dengan jumlah formulir model B.1.1-KWK dalam SILON	Dikembalikan untuk dilakukan perbaikan dan diserahkan kembali selama masa penyerahan
		Foto copy KTP yang dimasukkan sebagai syarat dukungan calon perseorangan tidak jelas foto copy KTP	
		Bawaslu dalam proses pengawasan kadang tidak menggunakan dasar regulasi PKPU dan juknis KPU dalam proses penyerahan dukungan yang dilakukan oleh bapaslun yang tidak sesuai ketentuan regulasi KPU	Bimtek bersama KPU dan BAWASLU
		Surat pernyataan dukungan (formulir model B.1-KWK) yang Dimasukkan oleh bapaslun perseorangan berpotensi terjadinya pemalsuan tanda tangan dukungan	Perlu diatur dalam regulasi KPU tentang surat pernyataan dukungan (form MODEL B.1-KWK) di tanda tangani oleh pendukung di atas materai
		Adanya pembatasan, batas maksimal pada dokumen dukungan bakal calon perseorangan pada kisaran 120%	Adanya pembatasan maksimal dukungan
		Ada bakal calon perseorangan	Ada pengaturan atas





No	Isu Strategis	Permasalahan	Rekomendasi
		yang mengumpulkan dukungan sejumlah lebih dari 3 kali lipat jumlah minimum dukungan yang telah ditetapkan	pembatasan jumlah dukungan
		Dalam regulasi sudah jelas mengatur larangan penyelenggara Ad Hoc dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan namun ketika dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, banyak ditemukan penyelenggara Ad Hoc memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan. Ini terjadi karena waktu penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan mendahului penetapan/pengangkatan Ad Hoc (PPK & PPS), dimana masa penyerahan dukungan mereka belum berstatus sebagai penyelenggara Ad Hoc	Perlu dilakukan perubahan dalam regulasi khususnya PKPU tahapan bahwa penyerahan dukungan perseorangan dilakukan setelah ditetapkannya penyelenggara Ad Hoc
		Tahapan beririsan untuk pencalonan perseorangan, ada calon yang telah diterima untuk jumlah syarat dukungan pada saat penyerahan mereka menyerahkan secara gelondongan tanpa menyerahkan formulis model B.1.1-KWK yang di gandakan rangkap 3 (ganda)	Adanya tahapan yang di atur kembali sesuai dengan kebutuhan
2	Verifikasi administrasi	Ketidaksesuaian identitas pendukung yang ada di surat dukungan model b.1-kwk dengan	Di kelompokan menjadi dokumen yang tidak memenuhi syarat





No	Isu Strategis	Permasalahan	Rekomendasi
		foto copy KTP pendukung	
		Tidak menggunakan KTP elektronik	
		Tidak di tanda tangani formulir model B.1-KWK	
		Alamat domisili di KTP berbeda dengan alamat domisili yang berada di B.1.1-KWK perseorangan	Apabila KTP tidak sesuai dengan alamat domisili yang dimaksud maka statusnya di tms kan.
		Foto copy KTP yang dimasukkan tidak sesuai umur yang ada di KTP (umur masih dibawa 17 tahun).	
		KTP yang dimasukkan glondongan dan daftar KTP tidak tersusun B.1.1-KWK perseorangan)	
3	Verifikasi dukungan perbaikan	Waktu yang di berikan tidak cukup untuk melakukan verifikasi dukungan perbaikan	Ditambahnya waktu verifikasi perbaikan
		Waktu pemasukkan perbaikan hanya 3 hari sehingga calon memasukkan perbaikan di waktu terakhir pemasukkan perbaikan	Penambahan waktu pemasukkan dokumen perbaikan
4	Verifikasi faktual	Data pendukung model B.1.1.-KWK tidak sesuai dengan KTP.	T M S
		Waktu pelaksanaan verifikasi faktual terlalu singkat dengan jumlah pendukung yang banyak	Waktu di tambah dan tim verifikator diberikan akses dalam verifikasi faktual untuk memberikan status kepada pendukung baik TMS maupun MS
		Perubahan status dukungan TMS	BAWASLU wajib





No	Isu Strategis	Permasalahan	Rekomendasi
		menjadi MS terhadap dukungan pendukung yang tidak menggunakan KTP elektronik pada proses verifikasi faktual berdasarkan rekomendasi bawaslu	memperhatikan dasar hukum PKPU dan juknis KPU sebelum mengeluarkan rekomendasi yang tidak sesuai ketentuan PKPU dan juknis
		Petugas pps pada saat melakukan verifikasi faktual ditemukan bahwa KTP yang diverifikasi tidak sesuai dengan orangnya. Pada saat verifikasi faktual juga alamat domisili yang ada di KTP tidak sesuai dengan alamat domisili pada saat melakukan verifikasi faktual.	Petugas PPS pada saat melakukan verifikasi faktualkan yang sesuai saja
5	Pendaftaran bapaslون jalur parpol	Kesesuaian nama antara KTP dokumen syarat calon dan syarat pencalonan model B.1-KWK	Perlu diatur dalam regulasi tentang form model berita acara tentang status nama bapaslون yang berbeda dalam dokumen KTP dengan dokumen persetujuan penncalonan dari partai politik
		Pergantian SK kepengurusan parpol tingkat provinsi dan kabupaten	Harus ada ketentuan regulasi tentang larangan melakukan pergantian struktur pengurus parpol setelah proses pendaftaran
		Pemeriksaan kesehatan	Baiknya ada kerjasama antara KPU RI dengan kementerian kesehatan tentang penetapan rumah sakit rujukan. Biaya di gratiskan





No	Isu Strategis	Permasalahan	Rekomendasi
			Penunjukan rumah sakit tanpa melihat status rumah sakit atau grade
Hasil evaluasi silon dan rekomendasi			
No	Isu strategis	Permasalahan	Rekomendasi
1	Aplikasi SILON	Tidak adanya akses unlock di aplikasi untuk kabupaten	Diberikannya akses kepada operator kabupaten.
		SILON tidak bisa mengakses data ganda dukungan bapason perseorangan yang sudah pernah dimasukkan diberikan status hasil verifikasi factual	Aplikasi di up date
		Data bakal pasangan calon harus di input ulang secara keseluruhan dari awal pada saat penetapan pasangan calon pasca putusan PTTUN	Adanya fitur unlock pada silon untuk mengubah status penetapan pasca putusan PTTUN

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi

No	Isu Strategis / Isu Kursial	Permasalahan	Rekomendasi
I	Pemungutan Suara		
1	Penyampaian C-Pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT	<ul style="list-style-type: none"> – Pemilih tidak ditemukan pada saat pendistribusian C-Pemberitahuan – Pemilih Tidak berada ditempat – Pemilih tidak dikenal – Kesulitan KPPS dalam menentukan dan membagi waktu kedatangan pemilih di TPS 	<ul style="list-style-type: none"> – Perlu disediakan alternatif metode pemberitahuan memilih kepada memilih, memanfaatkan segala sumber daya yang ada yang tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara





No	Isu Strategis / Isu Kursial	Permasalahan	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none">– C-Pemberitahuan tidak tepat sasaran (Nama dalam DPT dianggap Nama Kecil/Panggilan)	<p>namun perlu peran seluruh pihak</p> <ul style="list-style-type: none">– Peningkatan kualitas pemahaman dan penguasaan pemilih di wilayah kerjanya serta hubungan kerja sama dengan pemerintah setempat secara baik
2	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	<ul style="list-style-type: none">– Jumlah kebutuhan logistik pemungutan dan penghitungan suara kurang (tidak tepat Jumlah)– Pengadaan DPT, daftar hadir sebagai kelengkapan pemungutan suara di TPS yang dilaksanakan pada <i>last time</i> dan dibebankan pada Satker Kabupaten/Kota– Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara pada Wilayah-Wilayah Sulit (Kondisi Topografi/Geografis/Kedaa n/Cuaca Buruk)– Masalah Pengamanan Kotak Suara sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara (Dalam Ketentuan Kotak suara sudah berada di TPS 1 hari sebelum hari pemungutan suara,	<ul style="list-style-type: none">– Sistem pengepakan/set kebutuhan logistik tepat jumlah lebih di tingkatkan– Perlu perencanaan yang matang, serta koordinasi yang baik antar satker Provinsi dengan Satker Kabupaten/Kota tentang pembagian tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pemungutan suara.– Perlu menetapkan <i>Electoral Risk Management Tool</i>, khususnya Mapping wilayah-wilayah sulit serta mengkoordinasikan





No	Isu Strategis / Isu Kursial	Permasalahan	Rekomendasi
		<p>sementara jumlah personil keamanan terbatas)</p> <ul style="list-style-type: none">– Surat Suara Tertukar– KPPS tidak melakukan pengecekan/pemeriksaan identitas pemilih (Pegguna KTP dari luar daerah)– Kekurangan Surat Suara disebabkan tingginya Pemilih DPTb– Mobilitas penduduk tinggi, akibatnya tingginya jumlah Pemilih DPPh– Pelaksanaan Prosedur terhadap warga yang Pindah memilih oleh Penyelenggara Adhoc yang tidak sesuai ketentuan, (Hari H)– Kesalahan KPPS dalam memberikan surat suara kepada Pemilih– KPPS menerima Pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih sebelum Pukul 12.00– Tata Cara Pengisian C-Hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan– Pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS tidak sesuai	<p>dengan pihak-pihak terkait</p> <ul style="list-style-type: none">– Perlu dipertimbangkan adanya pengaturan/ketentuan yang memberi ruang pergeseran kotak suara dari PPK/PPS ke TPS pada hari yang sama sebelum waktu dimulainya pemungutan suara, pada daerah-daerah berkarakter khusus, semisal daerah rawan keamanan.– Optimalisasi proses sortir dan pelaksanaan SOP atau standar sortir , serta pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan sortir lipat– Pelaksanaan BIMTEK terhadap tenaga Adhoc (PPS dan KPPS) lebih dimaksimalkan baik kualitas dan kuantitasnya.– Pihak Pengembang Memastikan Aplikasi





No	Isu Strategis / Isu Kursial	Permasalahan	Rekomendasi
		<p>proses pemungutan suara yang seharusnya</p> <ul style="list-style-type: none">– Pemilih Menggunkan Hak Pilih lebih dari sekali– Penggunaan Aplikasi SiRekap Mobile tidak berfungsi sesuai dengan harapan	<p>Sirekap Mobile siap pakai</p> <ul style="list-style-type: none">– KPU Kabupaten mendapatkan Salinan C.Hasil Kwk– Kepastian hukum tentang Kewajiban membuat Berita Acara terkait kekurangan Surat Suara yang wajib tercatat di D. Kejadian Khusus
3	Penerapan Protokol Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">– Kurangnya komunikasi antara Satgas COVID-19 Pemda Kabupaten dengan KPU Kabupaten– Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan penerapan Protocol Kesehatan, semisal fasilitasi penyediaan suket kesehatan dan pelaksanaan rapid tes terhadap tenaga AdHoc– Penerapan Protocol Kesehatan yang kurang optimal oleh Pemilih– Kepatuhan Pemilih terhadap jadwal pemungutan suara yang tercantum dalam	<ul style="list-style-type: none">– Dikeluarkan kesepakatan bersama lembaga terkait, yakni Kementerian Kesehatan dan KPU RI, agar adanya kepastian dan keseragam– Perlu adanya sosialisasi yang masif tentang standar dan prosedur pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh KPU untuk mencegah penyebaran COVID-19.





No	Isu Strategis / Isu Kursial	Permasalahan	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none">- C-Pemberitahuan, akibatnya diwaktu-waktu akhir terjadi kerumunan pemilih di TPS- Pemilih Takut di ukur suhu tubuhnya	
4	<i>Voter Turnout/</i> Kehadiran pemilih di TPS/Partisipasi Pemilih	<ul style="list-style-type: none">- Kehadiran pemilih tidak sesuai dengan pengaturan waktu kehadiran yang ada pada C-Pemberitahuan- Mobilitas penduduk tinggi (banyak warga yang bekerja di luar wilayah)- Pragmatisme (berpikiran manfaat menggunakan hak pilih tidakimbang dengan penghasilan yang seharusnya didapatkan jika bekerja)- Tingkat kejenuhan masyarakat atas pelaksanaan Pilkada yang terkait dengan paslon dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Pemilihan- Aspek Non Elektoral, Semisal Tokoh yang diidolakan tidak menjadi Calon Kepala Daerah- Tidak mendapatkan C-Pemberitahuan, yang pada umumnya dipahami sebagai undangan oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi Secara aktif kepada pemilih terkait adanya system pembagian waktu kehadiran- Peningkatan Sosialisasi terkait penerapan Protokol COVID-19 pada Pemilihan SERENTAK- Perlu adanya Komitmen bersama terkait tanggung jawab terhadap Pendidikan pemilih dari lembaga terkait, beban pendidikan pemilih tidak hanya pada KPU- Pemberian informasi yang lebih jelas, akurat dan masih terhadap ketentuan dan kemudahan dalam menggunakan hak pilih- Melaksanakan kegiatan-kegiatan





No	Isu Strategis / Isu Kursial	Permasalahan	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none">– Ketakutan Pemilih ke TPS pada masa COVID-19– Isu tidak benar / HOAX terkait Penerapan Protocol Kesehatan, semisal :<ul style="list-style-type: none">• Isu Pemilih dengan suhu tubuh diatas 37,3 Derajat akan dikarantina• Di daerah yang terdapat perusahaan, jika pekerja memilih di TPS untuk masuk kembali ke Perusahaan diwajibkan melakukan Swab / Rapid Antigen yang dibiayai sendiri oleh Pekerja.– Keseriusan dan Komitmen Perusahaan dalam Pemilihan, Perusahaan menerapkan kebijakan pemberian lembur bagi pemilih yang berkerja dihari libur dan mendapatkan penghasilan tambahan– Akurasi Data Pemilih sebagai akibat dari data demografis yang sangat dinamis. (Kondisi Khusus di Kabupaten Morowali : banyak Penduduk Aktif dalam Data Adminduk yang sebenarnya secara faktual tidak lagi berdomisili	untuk mendorong komitmen dan fasilitasi oleh perusahaan untuk pendukung pelaksanaan pemenuhan hak pilih pekerja





No	Isu Strategis / Isu Kursial	Permasalahan	Rekomendasi
		wilayah/sesuai alamat dalam identitas kependudukan)	
5	Aspek SDM	<ul style="list-style-type: none">– Pemahaman dan Pengetahuan Penyelenggara Adhoc, khususnya KPPS. (Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan peningkatan Kapasitas KPPS, akibatnya tidak semua anggota KPPS mengikuti Bimbingan Teknis)– Manajemen Koordinasi secara berjejang terkait penyelesaian permasalahan di TPS yang dihadapi KPPS (Takut menyampaikan permasalahan)– Persyaratan yang memberatkan untuk menjadi tenaga Adhoc, terutama tentang perodesasi, pembatasan usia dan Pendidikan (Usia 20-50 Th)– Kurangnya masyarakat yang berminat untuk menjadi penyelenggaran– Terbatasnya waktu untuk melakukan BIMTEK berjenjang kepada penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none">– Perlu adanya standar Bimtek yang terukur serta dilaksanakan dengan terencana, seluruh aspek penunjang telah tersedia, semisal Buku panduan diterima oleh KPPS tidak di waktu menjelang pelaksanaan pemungutan suara.– Terkait dengan manajemen koordinasi, Perlu adanya semacam Call Center / Pusat informasi yang bisa diakses oleh KPPS jika mengalami permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara, agar terjadi Keseragaman dan ketepatan dalam melakukan penyelesaian permasalahan di TPS– Peninjauan kembali kebijakan atau





No	Isu Strategis / Isu Kursial	Permasalahan	Rekomendasi
			kelonggaran terkait persyaratan untuk menjadi tenaga AdHoc pada hal-hal dan wilayah tertentu – Pemberian apresiasi yang lebih baik, dalam hal ini, nominal Honor terhadap tenaga AdHoc – Diberikan waktu dan jumlah pelaksanaan BIMTEK berjenjang terhadap tenaga AdHoc lebih banyak
6	Aspek Topografi/Geografis	– Masih banyaknya wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, menjadi kendala utama untuk penyaluran distribusi logistik, melakukan BIMTEK berjenjang sebagai bentuk peningkatan kapasitas	– Pemberian kewenangan khusus kepada Satker yang memiliki wilayah-wilayah yang sulit diakses atau berkarakter khusus untuk mengeluarkan kebijakan secara teknis dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan
II	Rekapitulasi		
1	Rekapitulasi Penghitungan Suara	– Pemahaman Penyelenggara Adhoc terkait rekapitulasi – Kebijakan-kebijakan terbaru KPU terkait metode	– Penetapan standar Pelaksanaan Peningkatan





No	Isu Strategis / Isu Kursial	Permasalahan	Rekomendasi
		<p>rekapitulasi yang terbit pada waktu menjelang pelaksanaan tahapan. (SE Pelaksanaan Rekapitulasi manual yang terbit <i>last time</i>, KPU Kabupaten kesulitan dalam pemenuhan kelengkapan formulir yang dibutuhkan, tidak semua daerah terdapat percetakan yang memehusi standar)</p> <ul style="list-style-type: none">– Tidak dapat melaksanakan rekapitulasi menggunakan Sirekap Web karena keterbatasan SDM– Saksi Tidak memiliki HP android sehingga KPPS maupun PPK kesulitan membagikan hasil Baca C-Hasil dan Rekap D-Hasil dalam bentuk URL maupun Scand Barcod kepada saksi– Pemerintah daerah yang di bentuk tergabung dalam tim monitoring pelaksanaan PILKADA masuk hingga kedalam TPS terkesan mengganggu proses aktifitas pemungutan suara dan rekapitulasi	<p>Kapasitasis yang lebih optimal</p> <ul style="list-style-type: none">– Perencanaan dan pemetaan daerah terkait metode rekapitulasi yang akan digunakan dilakukan lebih dini.– Peningkata Kualitas Bimtek secara aktif dan berulang-ulang– Pengaturan Pihak terkait (yang menugaskan Saksi) untuk saksi yang bertugas di bekal HP android– Penegasan Regulasi terkait aktifitas/keterlibatan dalam TPS yg bukan penyelenggara pada saat pemungutan dan rekapitulasi berjalan
2	Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none">– Pemahaman SDM Adhoc dalam penggunaan teknologi infomasi Sirekap	<ul style="list-style-type: none">– Kesiapan Sistem Informasi sebelum tahapan rekapitulasi





No	Isu Strategis / Isu Kursial	Permasalahan	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> – Kesalahan dan tidak maksimal dalam mengambil gambar C-Hasil untuk di Upload dalam sistem – Kesiapan Aplikasi Sirekap – Server Sirekap yang pada masa rekapitulasi yang sering mengalami maintanance – KPPS tidak memiliki HP Android 	<ul style="list-style-type: none"> – dilaksanakan, sehingga tidak ada kendala server – Pelaksanaan sosialisasi dan Bimtek agar diberi ruang dan waktu yang lebih, simulasi harus sudah selesai dilaksanakan sebelum tahapan rekapitulasi dimulai. – Fasilitasi HP android sesuai spesifikasi kebutuhan aplikasi

Sasaran Layanan Perkantoran

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Gaji dan tunjangan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Indikator kinerja gaji dan tunjangan tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyelesaikan pembayaran uang kehormatan anggota KPU, gaji PNS dan tunjangan yang melekat pada gaji serta tunjangan kinerja tepat waktu setiap bulan dalam tahun anggaran 2021 dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada instansi terkait, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:





- a. Mengelola dan menyampaikan SPM gaji kepada KPPN.
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait (KPU RI atau instansi lainnya) yang mendukung pencapaian output.
- c. Memelihara dan menatausahakan dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Sasaran Layanan Pengawasan Internal

Capaian Indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Pengawasan Internal

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan	100%

Indikator kinerja Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyusun laporan realisasi anggaran melalui Aplikasi SIMONIKA dan menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui portal simonikaV2.kpu.go.id sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman teknis pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan terbaru, disamping itu juga selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Sasaran Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%





Indikator kinerja laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut Pelaporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ditujukan untuk memastikan tersusunnya Laporan Keuangan setiap periode pelaporan. Penyusunan laporan dimaksud perlu memperhatikan data-data keuangan dan barang yang telah direkonsiliasikan sebelumnya oleh instansi terkait. Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan system akuntansi dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. Tingkat UAKPA

- Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang.
- Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon.
- Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon.
- Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.
- Memelihara dokumen sumber.

b. Tingkat UAPPA-W 1)

- Melakukan pengawasan pada data SAIBA Satker portal e-rekon.
- Menyusun laporan keuangan wilayah per periode laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke tingkat Kementerian/Lembaga.
- Melakukan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan ke KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Output hasil pelaksanaan indikator ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berbasis aktual untuk periode triwulanan, semesteran, dan tahunan KPU Tingkat UAKPA dan UAPPA-W, dengan sistematika sesuai dengan peraturan terbaru lainnya.



**Sasaran Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal**

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27**Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Internal**

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Layanan pembinaan perbendaharaan KPU	1 Orang	1 Orang	

Indikator kinerja Layanan pembinaan perbendaharaan KPU tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut Pembinaan tata usaha dan pengelolaan bendahara pembinaan tata usaha dan pengelolaan bendahara ditujukan untuk memastikan layanan pembinaan perbendaharaan terpenuhi dan tepat waktu, dalam satu tahun anggaran. Layanan tersebut meliputi rekonsiliasi pertanggungjawaban keuangan, mengelola dan menganalisa tagihan melalui Surat Perintah Membayar (SPM), pengelolaan gaji dan honor, dan lainnya. Adapun tahapan pelaksanaannya di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada instansi terkait.
- Mengelola dan menyampaikan SPM gaji kepada KPPN.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait (KPU Pusat atau instansi lainnya) yang mendukung pencapaian output.
- Memelihara dan menatausahakan dokumen dokumen pertanggungjawaban keuangan

Output dari indikator kinerjanya ini adalah tersedianya layanan perbendaharaan yang akurat dan tepat waktu.

Sasaran Terwujudnya Layanan Data dan Informasi**Tabel 3.28****Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Layanan Data Dan Informasi**

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Layanan	1 Layanan	


Indikator kinerja dokumen pemutakhiran data pemilih tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut





Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih selama tahun 2021 telah tercapai sebanyak 11 Dokumen. Dokumen tersebut berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah setiap bulan sejak bulan April 2021 sampai dengan Desember 2021.

Dengan diterbitkannya Berita Acara Semester I Tahun 2021 Nomor 68/PL.01.2-BA/72/Prov/VII/2021 yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2021 dengan jumlah 2.043.216 (dua juta empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.041.946 (satu juta empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.001.270 (satu juta satu ribu dua ratus tujuh puluh) pemilih.



Dan pada tanggal 4 Januari 2022 KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 yang dihadiri oleh stakeholder terkait. Pada kegiatan tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Berita Acara Semester II Tahun 2021 Nomor 11/PL.02.1/72/2021 dengan jumlah jumlah 2.039.701 (dua juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.039.835 (satu juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 999.866 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam) pemilih.



**Sasaran Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29**Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal**

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Indikator kinerja Laporan pelaksanaan kegiatan tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:

- Menyusun Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA yang diterima.
- Menyusun evaluasi pelaksanaan Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap Triwulan.
- Menentukan Target Output dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.
- Melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap Triwulan;
- Melaporkan indikator keluaran kegiatan dan laporan kinerja anggaran Satker setiap semester berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 melalui website monev.anggaran.kemenkeu.go.id paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berikutnya (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan).
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- Mengkompilasi capaian kinerja KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota.
- Menyusun PK Tahun 2021; i. menyusun LKj Tahun 2020.
- Mengkoordinir LKj dan PK pada Satker di wilayah Provinsi-nya untuk kemudian disampaikan kepada Ketua KPU dan Sekretaris Jenderal KPU cq. Biro Perencanaan dan Data paling lambat tanggal 29 Januari 2021 atau menyesuaikan kebijakan selanjutnya. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, disampaikan melalui KPU Provinsi paling lambat tanggal 25 Januari 2021 atau menyesuaikan kebijakan selanjutnya.
- Melakukan pemantauan kemajuan PK Tahun 2021.





- k. Dalam pelaksanaannya, Satker berkoordinasi dengan Bagian Monitoring dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Data.

Output hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Triwulanan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi dan laporan bulanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari:


- Laporan Triwulan I, periode pelaporan Januari s.d Maret.
- Laporan Triwulan II, periode pelaporan April s.d Juni
- Laporan Triwulan III, periode pelaporan Juli s.d September
- Laporan Triwulan IV, periode pelaporan Oktober s.d Desember
- Laporan per Bulanan

Penginputan Aplikasi Monitoring Evaluasi (Monev) Bappenas PP 39 tahun anggaran 2021 dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dengan progress 100 %. Realisasi fisik dapat tercapai diakhir tahun 2021 sesuai dengan target yang telah direncanakan di awal tahun yang tertuang dalam DIPA dan RKA KL.

Penginputan Aplikasi Monitoring Evaluasi (Monev) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yaitu Aplikasi SMART dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021, 76 yang didalamnya tercakup realisasi/penyerapan anggaran sebesar 99,72 %, Prosentase pencapaian kinerja sebesar 78,76, Capaian Rincian Output (CRO) 100 %, sehingga mencapai nilai SMART KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 80,14. Sama halnya dengan E-Monev Bappenas, Aplikasi SMART juga mencapai realisasi capaian output kegiatan di akhir tahun yang telah di targetkan dalam DIPA dan RKA KL, dimana Target Volume Rincian Output (TVRO) harus sama dengan Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) dan progress mencapai 100 %.


- b. Dokumen monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU
c. Tersusunnya dokumen SAKIP
d. Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja






Nilai SMART
80.14

Baik




Nilai IKPA
78.76




Pagu dan Realisasi Anggaran


Tahun Anggaran 2011 s.d. 2021



Penyerapan Anggaran

Tahun Anggaran: 2021





Tabel 3.30

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Perencanaan dan Penganggaran

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Dokumen perencanaan anggaran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Indikator kinerja dokumen perencanaan anggaran tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, tahapan pelaksanaannya yaitu
 - Melakukan penyusunan Rencana Kerja KPU Tahun Anggaran 2022.
 - Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor.
 - Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang standar biaya masukan.
 - Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana kerja.
 - Memberikan masukan kepada KPU terkait Rencana Kerja KPU Tahun Anggaran 2022.



- b. Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2021, tahap pelaksanaan seluruh satker KPU melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan KPU, baik kegiatan rutin maupun Tahapan Pemilihan. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

Output hasil pelaksanaan kegiatan adalah pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dan dokumen revisi anggaran.

Sasaran Layanan SDM

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan SDM

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Pelatihan, penelitian dan pengembangan SDM	1 Orang	8 Orang	100%

Indikator kinerja pelatihan, penelitian dan pengembangan SDM tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III yang diikuti oleh 8 (delapan) orang Calon Pegawai Negeri Sipil :
- Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah 4 (empat) orang
 - Sekretariat KPU Kota Palu 1 (satu) orang
 - Sekretariat KPU Kabupaten Morowali 1 (satu) orang
 - Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una 1 (satu) orang
 - Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli 1 (satu) orang

Yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2021, melalui pembelajaran E-Learning secara daring (Synchronous dan Asynchronous).





Output pelatihan dasar CPNS yaitu pembentukan karakter PNS dan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatan peserta pelatihan dasar CPNS dan dapat mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Selain itu adanya kegiatan aktualisasi yang dilakukan peserta latihan dasar yang hasilnya dapat memberikan kelancaran-kelancaran tugas jabatan peserta dan juga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

- b. Pendidikan dasar dan pelatihan bagi Satuan Pengamanan Dalam KPU Provinsi/KIP Aceh di Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara Polda Metro Jaya Lido Sukabumi Jawa Barat selama 18 (delapan belas) hari mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Oktober 2021 yang diadakan oleh KPU Republik Indonesia yang diikuti oleh 2 (dua) orang Satuan Pengamanan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Pelatihan dasar dan pendidikan bagi anggota Satuan Pengamanan Dalam KPU Provinsi ini diselenggarakan dengan tujuan adanya keseragaman dan peningkatan serta profesionalitas kinerja Satuan Pengamanan Dalam.

Sasaran Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Layanan	1 Layanan	100%

Indikator kinerja penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:

Pada Tahun 2021 untuk wilayah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah jumlah Pegawai yang diusulkan untuk kenaikan pangkat periode 1 April 2021 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, periode 1 Oktober 2021 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang Kenaikan Gaji Berkala berjumlah 20 (dua puluh) orang.





Dibulan Agustus diadakan ujian alih status bagi Pegawai yang dipekerjakan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang telah dinyatakan lulus ujian dan telah melengkapi dokumen pemberkasan alih status di tahap akhir pada tanggal 8 Desember 2021.

Dengan adanya pegawai yang memasuki purnabakti dan promosi ke Bagian lainnya mengakibatkan kekosongan jabatan. Kepala Sub Bagian Program dan Data, Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM yang sampai dengan Tahun Anggaran 2021 masih mengalami kekosongan jabatan dikarenakan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia melakukan penundaan pengusulan dan pelantikan jabatan administrator untuk melakukan penyesuaian tugas fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dilaksanakan pengisian jabatan struktural pada Sekretariat KPU Kabupaten Banggai dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/SDM.05.5-Kpts/05/SJ/IV/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Seleksi Sekretaris KPU Kabupaten Banggai dilaksanakan secara seleksi terbatas. Seleksi terbatas adalah seleksi yang dilakukan dengan mengumumkan secara resmi dengan melakukan persyaratan-





persyaratan yang dibutuhkan guna memberikan kesempatan kepada peserta seleksi yang memenuhi kualifikasi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbatas. Seleksi ini diselenggarakan oleh Tim Uji Kesesuaian Sekretariat KPU Kab/Kota Tahun 2021 dan KPU Provinsi memfasilitasi kegiatan seleksi secara online yang waktu pelaksanaannya pada bulan Agustus sampai dengan September 2021, dengan beberapa tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes asesment, dan tes wawancara, dengan hasil akhir mengumumkan seleksi 3 (tiga) besar pada tanggal 10 September 2021. Melalui pleno Tim Uji Kesesuaian Jabatan Sekretaris maka terpilihlah Bapak Rony Hi. Samsul, S.IP.M.Si sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Banggai, dan dilantik pada tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Seleksi Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Una-Una dilaksanakan secara terbatas. Seleksi terbatas adalah seleksi yang dilakukan dengan mengumumkan secara resmi dengan melakukan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan guna memberikan kesempatan kepada peserta seleksi yang memenuhi kualifikasi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbatas. Seleksi ini diselenggarakan oleh Tim Uji Kesesuaian Jabatan Sekretariat KPU Kab/Kota Tahun 2021 dan KPU Provinsi memfasilitasi kegiatan seleksi secara online yang waktu pelaksanaannya pada bulan November sampai dengan Desember 2021, dengan beberapa tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes asesment, penulisan makalah dan tes wawancara, dengan hasil akhir mengumumkan seleksi 3 (tiga) besar pada tanggal 28 Desember 2021. Melalui pleno Tim Uji Kesesuaian Sekretaris maka terpilihlah Bapak Moh. Fitra Akbar, SH sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Una-Una, dan dilantik pada tanggal 5 Januari 2022 bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Persentase Pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi. Seluruh pegawai Provinsi Sulawesi Tengah telah terinput dalam aplikasi kepegawaian secara akurat dan update kondisi terakhir pada aplikasi Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawain (SAPK).

Sasaran Kearsipan

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :





Tabel 3.33

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Kearsipan

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Indikator kinerja dokumen kepegawaian tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut

Pengenalan dan uji coba Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia pada tanggal 8 s.d 10 Desember 2021. Sistem Informasi kepegawaian (Simpeg) adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai. Simpeg menangani pengelolaan data kepegawaian meliputi pendataan pegawai baik data PNS maupun data PPNPN. Simpeg KPU merupakan suatu aplikasi yang berisi data pegawai KPU yang saat ini terdiri dari data profil, Pendidikan, golongan/ruang, jabatan dan diklat. Simpeg tersebut dapat diakses oleh Admin KPU Republik Indonesia, admin KPU Provinsi, admin KPU Kabupaten/Kota dan pegawai ASN maupun PPNPN. Selain itu Simpeg KPU direncanakan akan terintegrasi dengan SIASN BKN yang bertujuan agar tidak ada lagi perbedaan antara data pegawai pada aplikasi SIMPEG KPU dan BKN sehingga data yang tersedia akurat.

Sasaran Layanan perkantoran

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Operasional dan pemeliharaan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Indikator kinerja operasional dan pemeliharaan perkantoran tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut






- Membiayai keperluan sehari-hari perkantoran KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang secara langsung menunjang kegiatan operasional kantor selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2021.
- Membiayai langganan daya dan jasa KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2021.
- Membiayai pemeliharaan kendaraan bermotor Gedung/bangunan/Gudang/halaman dan peralatan dan mesin KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2021.
- Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Grafik 3.1

Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran dan BMN



Sasaran Layanan Sarana Internal

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35

Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Sarana Internal

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Pengelolaan barang milik negara	1 Unit	1 Unit	100%

Indikator kinerja pengelolaan barang milik negara tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut





Membiayai belanja biaya bahan untuk mendukung kegiatan Penatausahaan BMN dan pembayaran honor operator SIMAK BMN dan persediaan selama 12 (dua belas) bulan.

Dengan hasil output kegiatan yaitu:

- Terlaksananya Penatausahaan BMN yang tertib dan berkesinambungan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- Tersusunnya laporan BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan wilayah (UAKPB-W) yang handal dan akuntabel.

Sasaran Kearsipan

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.36
Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Kearsipan

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Pengelolaan dan penerapan kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Indikator kinerja pengelolaan dan penerapan kearsipan tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:

Melakukan pengelolaan kearsipan meliputi penataan dan pendataan arsip substantif dan fasilitatif. Sehingga mempermudah dalam pencarian dan informasi arsip serta tersusunnya pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Sasaran Layanan dan Monitoring Dan Evaluasi Internal

Capaian indikator dan target dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37
Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Indikator Kinerja	2021		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	
Laporan hasil reuiu laporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Indikator kinerja laporan hasil reuiu laporan keuangan tercapai 100%. Analisis terkait capaian indikator kinerja terkait sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:





Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh APIP untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas. Reviu bukan kegiatan menyatakan pendapat seperti dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, serta permintaan keterangan dengan cara memperoleh bahan bukti yang menguatkan melalui pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam suatu audit. Hal ini sesuai dengan tujuan reviu untuk memberi keyakinan yang terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan seluruh UAKPA di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan BMN yang terdiri dari Persediaan dan SIMAK BMN seluruh UAKPB di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) seluruh UAKPA di lingkungan Provinsi.
- d. Menyiapkan dokumen Penilaian Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
- e. Melakukan Koordinasi dengan Inspektorat dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU dan narasumber BPKP/Kanwil DJPb/KPPN.
- f. Melakukan dan mengikuti proses reviu laporan keuangan.

Output dari hasil kegiatan yaitu:

- a. Catatan Hasil Reviu Laporan Keuangan.
- b. Laporan Hasil Kegiatan dan Tindak Lanjut atas Catatan Hasil Reviu.
- c. Laporan hasil reviu diterbitkan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU.



**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Tahun anggaran 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan pagu anggaran murni APBN sebesar Rp. 6.362.010.000,- dan mengalami revisi perubahan/penambahan anggaran sebanyak 10 (sepuluh) kali, untuk revisi DIPA penambahan anggaran belanja pegawai. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini dapat terlihat pada tabel berikut

Tabel 3.38**Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	%	Pagu DIPA terakhir Rp.	Realisasi Rp.	%
Sasaran 1 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)						
Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	1 Norma, Standard, prosedur dan Kriteria (NSPK)	1 Prosedur	100%	6.010.000	6.010.000	100
Sasaran 2 Pelayanan Publik Lainnya						
Layanan pengadaan logistik Pemilu	1 Layanan	1 Layanan	100%	24.170.000	23.851.800	98
Sasaran 3 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal						
Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	2 Layanan	2 Layanan	100%	19.030.000	18.750.000	98
Sasaran 4 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal						
Inventarisasi logistik Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%	6.010.000	6.010.000	100
Sasaran 5 Peraturan Lainnya						
Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	1 Peraturan	19 Surat Keputusan	100%	15.267.000	15.262.400	99
Sasaran 6 Pelayanan Publik Lainnya						
Layanan administrasi kepiluan	1 Layanan	1 Layanan	100%	65.921.000	65.850.500	99
Sasaran 7 Data dan Informasi Publik						
Dokumentasi dan	1 Layanan	1 Layanan	100%	6.214.000	6.020.000	96





informasi produk hukum						
Sasaran 8 Pelayanan Publik kepada masyarakat						
Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah Potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana	1 Orang		100%	31.000.0000	29.490.000	95
Sasaran 9 Pelayanan Publik Lainnya						
Dokumentasi teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden	1 Layanan	1 Layanan	100%	5.000.000	5.000.000	100
Sasaran 10 Data dan Informasi Publik						
Publikasi informasi	1 Layanan	1 Layanan	100%	6.800.000	6.800.000	100
Sasaran 11 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal						
Supervisi dan monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan	1 Laporan	100%	119.376.000	118.176.700	98
Sasaran 12 Layanan Perkantoran						
Gaji dan tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	100%	4.741.605.000	4.718.559.415	98
Sasaran 13 Layanan Pengawasan Internal						
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan	100%	38.058.000	31.436.700	83
Sasaran 14 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal						
Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%	67.777.000	64.508.000	95
Sasaran 15 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal						
Layanan pembinaan perbendaharaan KPU	1 Orang	1 Orang	100%	30.683.000	29.513.000	96
Sasaran 16 Layanan Data dan Informasi						
Dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Layanan	1 Layanan	100%	49.254.000	49.172.500	99
Sasaran 17 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal						
Laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	106.008.000	104.595.800	99
Sasaran 18 Perencanaan dan Penganggaran						
Dokumen perencanaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	108.210.000	96.549.836	89





anggaran						
Sasaran 19 Layanan SDM						
Pelatihan, penelitian dan pengembangan SDM	1 Orang	8 Orang	100%	59.274.000	58.390.400	98
Sasaran 20 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Layanan	1 Layanan	100%	71.270.000	71.208.000	99
Sasaran 21 Kearsipan						
Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	46.660.000	45.402.820	97
Sasaran 22 Layanan Perkantoran						
Operasional dan pemeliharaan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1.088.028.000	1.080.971.572	99
Sasaran 23 Layanan Sarana Internal						
Pengelolaan barang Milik Negara	1 Unit	1 Unit	100%	4.600.000	4.600.000	100
Sasaran 24 Kearsipan						
Pengelolaan dan penerapan kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	54.386.000	47.980.529	88
Sasaran 25 Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal						
Laporan hasil reviu laporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1.652.000	1.651.750	99
Jumlah				24.000.390.000	23.933.847.516	99

D. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khususnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Aspek keuangan sebagaimana dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2021 merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.


Sebagaimana tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-





076.01.2.654521/2021 tanggal 23 November 2020 alokasi pagu awal yang diterima sebesar Rp. 6.362.010.000,- Penyerapan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan yang bersumber dari DIPA APBN BA.076 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur TA. 2021, yang telah diregister didalam mekanisme APBN seperti tampak pada tabel dibawah ini:

Grafik 3.2



Grafik 3.3




Diagram 3.1





Diagram 3.2



Sebagai koordinator wilayah KPU Provinsi Sulawesi Tengah, mengkoordinir dan mengarahkan serta melakukan supervisi/monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di KPU Kabupaten/Kota, tergambar pada tabel dibawah ini, bahwa persentase capaian realisasi anggaran KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2021 rata-rata



diatas 95%, hal ini membuktikan bahwa Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Tabel 3.39

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGENBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
181305	KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT	2,484,708,000	4,723,146,000	4,675,303,824	0	4,675,303,824	98.99	47,842,176
181403	KPU KABUPATEN MOROWALI UTARA	2,550,198,000	8,451,547,000	8,145,758,169	0	8,145,758,169	96.38	305,788,831
654521	KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH	6,362,010,000	24,000,390,000	23,933,847,516	1,080,442	23,932,767,074	99.72	67,622,926
659047	KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	2,975,735,000	2,893,200,000	2,832,453,490	0	2,832,453,490	97.9	60,746,510
659051	KPU KABUPATEN BANGGAI	3,067,464,000	8,583,098,000	8,505,651,554	0	8,505,651,554	99.1	77,446,446
659068	KPU KABUPATEN P O S O	2,690,244,000	6,862,096,000	6,835,873,508	300	6,835,873,208	99.62	26,222,792
659072	KPU KABUPATEN MOROWALI	2,478,109,000	2,921,498,000	2,816,293,167	0	2,816,293,167	96.4	105,204,833
659089	KPU KABUPATEN DONGGALA	2,645,000,000	2,574,406,000	2,529,311,758	40	2,529,311,718	98.25	45,094,282
659093	KPU KABUPATEN TOLI-TOLI	2,539,594,000	5,208,826,000	5,154,121,371	0	5,154,121,371	98.95	54,704,629
659101	KPU KABUPATEN B U O L	2,691,686,000	2,874,126,000	2,871,907,259	3,543,270	2,868,363,989	99.8	5,762,011
659115	KPU KABUPATEN PARIGI MOUTONG	2,525,668,000	2,669,306,000	2,642,586,270	110	2,642,586,160	99	26,719,840
659122	KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA	2,731,114,000	5,966,488,000	5,883,368,897	57,063,717	5,826,305,180	97.65	140,182,820
659136	KPU KOTA PALU	3,138,078,000	6,659,726,000	6,632,518,124	2,872,907	6,629,645,217	99.55	30,080,783
670976	KPU KAB. SIGI	2,732,009,000	5,561,338,000	5,459,596,081	0	5,459,596,081	98.17	101,741,919
JUMLAH		41,611,617,000	89,949,191,000	88,918,590,988	64,560,786	88,854,030,202	98.534	1,095,160,798

Beberapa langkah strategis untuk peningkatan pencapaian kinerja di Tahun 2021 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan definisi kinerja yang terukur dan selaras.
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dilakukan lebih intensif melalui pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh KPU RI, Pemerintah Daerah maupun Kementerian Lembaga lainnya.
3. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-





arsip keuangan baik berupa *hardcopy* maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.

5. Perlu disediakan fasilitas sarana prasarana teknologi informasi sesuai standar spesifikasi yang berfungsi dengan baik.
6. Meningkatkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.
7. Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
8. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU RI, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pertanggungjawaban ini, mengarah pada rencana strategis yang telah ditetapkan didalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tentu akan memuat keberhasilan yang diukur dari target capaian yang telah ditetapkan, sehingga dapat melakukan perbandingan setiap tahunnya. Pengukuran kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021 berdasarkan indikator yang terdapat didalam Laporan Kinerja ini.

Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja telah digambarkan dalam realisasi anggaran dan fisik yang telah ditetapkan dalam target perjanjian kinerja Tahun 2021 yang direalisasikan dalam program dan kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mencapai Visi dan Misi. Untuk capaian Visi dan Misi telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mendorong capaian dan sekaligus sebagai bahan pengukur keberhasilan yang telah dicapai sesuai target dalam satu tahun anggaran.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan menjadi evaluasi dan monitoring atas pertanggungjawaban Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penentu kebijakan atas langkah-langkah pencapaian kinerja ditahun mendatang.

Palu, Januari 2022
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Sekretaris;

Mohammad Taufiq S.STP





KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 07/PR.02-Kpt/72/Prov/I/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/566/M.AA.05/2017, tanggal 16 Februari 2017, Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Perjanjian Kinerja;
 - d. Laporan Kinerja; dan
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi dan pelaporan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA

ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Tekhnis dan Hupmas



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 07/PR.02-Kpt/72/Prov/I/2021
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1.	Terwujudnya lembaga KPU yang professional.	Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan	Evaluasi dan dokumentasi pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2020
		Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi.	Update Data Pemilih berkelanjutan yang akurat dan valid
2.	Terwujudnya kualitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan.	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas	Pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian tertentu dengan terwujudnya pegawai yang berintegritas
		Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja	Pelaksanaan dan penyajian laporan kinerja yang berkualitas dan baik.
		Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan keuangan satker berdasarkan SAP.	Minim temuan Badan Pengawas Keuangan.
		Persentase sarana prasarana mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	Operasional kantor.
3.	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Persentase pelanggaran kode etik.	Minim pelanggaran kode etik.
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP.	Pengelolaan JDIIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah
		Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.	Publlikasi informasi

Ditetapkan di Palu
 pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA

ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah
 Kepala Bagian Hukum, Tekhnis dan Hupmas



Sri Ardawati



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Mohammad Taufiq
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Tanwir Lamaming,
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah

(Tanwir Lamaming)

Pihak Pertama,
Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah

(Mohammad Taufiq)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	1 Norma, Standard, prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pelayanan Publik Lainnya	Layanan pengadaan logistik Pemilu	1 Layanan
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	2 Layanan
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Inventarisasi logistik Pemilu	1 Laporan
Peraturan Lainnya	Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	1 Peraturan
Pelayanan Publik Lainnya	Layanan administrasi kepegiluan	1 Layanan
Data dan Informasi Publik	Dokumentasi dan informasi produk hukum	1 Layanan
Pelayanan Publik kepada masyarakat	Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah Potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana	1 Orang
Pelayanan Publik Lainnya	Dokumentasi teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden	1 Layanan
Data dan Informasi Publik	Publikasi informasi	1 Layanan
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Supervisi dan monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan
Layanan Perkantoran	Gaji dan tunjangan	1 Layanan
Layanan Pengawasan Internal	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu	1 Laporan
Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Layanan pembinaan perbendaharaan KPU	1 Orang

Layanan Data dan Informasi	Dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Layanan
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan
Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen perencanaan anggaran	1 Layanan
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Layanan
Kearsipan	Dokumen kepegawaian	1 Dokumen
Layanan Perkantoran	Operasional dan pemeliharaan perkantoran	1 Layanan
Layanan Sarana Internal	Pengelolaan barang Milik Negara	1 Unit
Kearsipan	Pengelolaan dan penerapan kearsipan	1 Dokumen
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan hasil reviu laporan keuangan	1 Laporan


1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi

Rp. 304.798.000,-

2. Program Dukungan Manajemen

Rp.6.057.212.000,-

Palu, 04 Januari 2021
Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah



(Mohammad Taufiq)

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021
KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN/AKSI	TARGET KEGIATAN/AKSI	PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN				ANGGARAN
						I	II	III	IV	
1	Norma, Standard, prosedur dan Kriteria (NSPK)	sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	1 Norma, Standard, prosedur dan Kriteria (NSPK)	Evaluasi dan Dokumentasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020	1 Norma, Standard, prosedur dan Kriteria (NSPK)					6.010.000
2	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Pengadaan Logistik Pemilu	1 Layanan	Unit kerja pengadaan barang dan jasa	1 Layanan					24.170.000
3	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	2 Layanan	Koordinasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	2 Layanan					12.990.000
				Pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan						6.040.000
4	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Inventarisasi Logistik Pemilu	1 Laporan	Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi Pemilihan	1 Laporan					6.010.000
5	Peraturan Lainnya	Rancangan Peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	1 Peraturan	Rakor produk hukum/legal drafting/penyuluhan rumusan dan rancangan keputusan/peraturan Pemilihan	1 Peraturan					15.267.000
6	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan administrasi Kepemiluan	1 Layanan	Layanan administrasi kepemiluan terkait verifikasi partai politik, verifikasi perseorangan peserta Pemilu dan dana kampanye Pemilihan	1 Layanan					65.921.000
7	Data dan Informasi Publik	Dokumentasi dan informasi produk Hukum	1 Layanan	Dokumentasi dan informasi produk Hukum	1 Layanan					6.214.000
8	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Pendidikan Pemilih kepada Daerah partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	1 Orang	Pilot project desa melek politik	1 Orang					22.000.000
				Supervisi dan monitoring daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan daerah rawan bencana/konflik						9.000.000
9	Pelayanan Publik Lainnya	Dokumentasi Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden	1 Layanan	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada dan Publikasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	1 Layanan					5.000.000

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN/AKSI	TARGET KEGIATAN/AKSI	PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN				ANGGARAN
						I	II	III	IV	
10	Data dan Informasi Publik	Publikasi Informasi	1 Layanan	Peliputan, pemberitaan, dokumentasi Pemilu dan Pilkada KPU Provinsi	1 Layanan					1.800.000
				Penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluan dan Pilkada KPU Provinsi						2.000.000
				Pelayanan Pers KPU Provinsi						3.000.000
11	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan	Evaluasi tahapan pencalonan, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020	1 Laporan					119.376.000
12	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	Gaji dan tunjangan	1 Layanan					4.438.325.000
13	Layanan Pengawasan Internal	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan	1 Laporan					38.058.000
14	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan	Pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W	1 Laporan					67.777.000
15	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU	1 Orang	Peningkatan kapasitas bendahara pengeluaran dalam pengelolaan administrasi perbendaharaan	1 Orang					30.683.000
16	Layanan Data dan Informasi	Dokumen Pemutakhiran Data	1 Layanan	Pemutakhiran data dan informasi	1 Layanan					49.254.000
17	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	Monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2021	1 Laporan					7.394.000
				Rapat pimpinan KPU RI dengan KPU Provinsi/KIP Aceh						10.930.000
				Pemberian penghargaan dan sanksi kepada satker berdasarkan penilaian capaian kinerja anggaran di Jakarta						10.930.000
				Analisis capaian kinerja						1.740.000
18				Penyusunan laporan kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021						6.859.000
19	Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen perencanaan Anggaran	1 Layanan	Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2022	1 Layanan					160.640.000
				Pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran Tahun Anggaran 2021						25.058.000

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN/AKSI	TARGET KEGIATAN/AKSI	PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN				ANGGARAN
						I	II	III	IV	
				Supervisi dan monitoring pelaksanaan akhir tahapan, program dan jadwal Pemilihan Serentak 2020 serta supervisi pengelolaan program dan anggaran Tahun Anggaran 2020						57.468.000
20	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Layanan	Penyelenggaraan rapat tim penilai kinerja/baperjakat sekretariat KPU Provinsi	1 Layanan					14.180.000
				Penyelenggaraan pelantikan/pengambilan dan pengukuhan sumpah/janji pejabat struktural sekretariat KPU Provinsi					7.250.000	
				Penyelenggaraan tes kompetensi/alih status PNS dan ujian dinas di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota					12.475.000	
				Penyelenggaraan tes assessment di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota					8.350.000	
				Bimbingan teknis operator SAPK dalam rangka sistem terpadu kenaikan pangkat dan penegakan disiplin PNS					30.980.000	
21	Kearsipan	Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	Pengiriman peserta bimtek pengelolaan data kepegawaian di Jawa Barat	1 Dokumen					16.006.000
				Ketatalaksanaan sumber daya manusia					28.689.000	
22	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1 Layanan	Operasional kantor	1 Layanan					938.028.000
23	Layanan Sarana Internal	Pengelolaan barang Milik	1 Unit	Penatausahaan BMN	1 Unit					4.600.000
24	Kearsipan	Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	1 Dokumen	Pengelolaan dan penerapan kearsipan	1 Dokumen					54.386.000
25	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	Reviu laporan keuangan	1 Laporan					25.486.000
				Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					11.666.000	

Palu, 4 Januari 2021
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Sekretaris,


(Mohammad Taufiq)

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021
KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS

SASARAN PROGRAM (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)	KEGIATAN (4)	ANGGARAN (5)
Norma, Standard, prosedur dan Kriteria (NSPK)	sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	1 Norma, Standard, prosedur dan Kriteria (NSPK)	Evaluasi dan Dokumentasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020	6.010.000
Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Pengadaan Logistik Pemilu	1 Layanan	Unit kerja pengadaan barang dan jasa	24.170.000
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	2 Layanan	Koordinasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	12.990.000
			Pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	6.040.000
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Inventarisasi Logistik Pemilu	1 Laporan	Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi Pemilihan	6.010.000
Peraturan Lainnya	Rancangan Peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	1 Peraturan	Rakor produk hukum/legal drafting/penyuluhan rumusan dan rancangan keputusan/peraturan Pemilihan	15.267.000
Pelayanan Publik Lainnya	Layanan administrasi Kepemiluan	1 Layanan	Layanan administrasi kepemiluan terkait verifikasi partai politik, verifikasi perseorangan peserta Pemilu dan dana kampanye Pemilihan	65.921.000
Data dan Informasi Publik	Dokumentasi dan informasi produk Hukum	1 Layanan	Dokumentasi dan informasi produk Hukum	6.214.000
Pelayanan Publik kepada masyarakat	Pendidikan Pemilih kepada Daerah partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	1 Orang	Pilot project desa melek politik	22.000.000
			Supervisi dan monitoring daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan daerah rawan bencana/konflik	9.000.000
Pelayanan Publik Lainnya	Dokumentasi Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden	1 Layanan	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada dan Publikasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	5.000.000
Data dan Informasi Publik	Publikasi Informasi	1 Layanan	Peliputan, pemberitaan, dokumentasi Pemilu dan Pilkada KPU Provinsi	1.800.000
			Penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluan dan Pilkada KPU Provinsi	2.000.000
			Pelayanan Pers KPU Provinsi	3.000.000
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan	Evaluasi tahapan pencalonan, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020	119.376.000
Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	Gaji dan tunjangan	4.438.325.000
Layanan Pengawasan Internal	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan	38.058.000
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan	Pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W	67.777.000
Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU	1 Orang	Peningkatan kapasitas bendahara pengeluaran dalam pengelolaan administrasi perbendaharaan	30.683.000
Layanan Data dan Informasi	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan	Pemutakhiran data dan informasi	49.254.000
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	Monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2021	7.394.000
			Rapat pimpinan KPU RI dengan KPU Provinsi/KIP Aceh	10.930.000
			Pemberian penghargaan dan sanksi kepada satker berdasarkan penilaian capaian kinerja anggaran di Jakarta	10.930.000
			Analisis capaian kinerja	1.740.000
			Penyusunan laporan kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	6.859.000
Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen perencanaan Anggaran	1 Layanan	Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2022	160.640.000
			Pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran Tahun Anggaran 2021	25.058.000
			Supervisi dan monitoring pelaksanaan akhir tahapan, program dan jadwal Pemilihan Serentak 2020 serta supervisi pengelolaan program dan anggaran Tahun Anggaran 2020	57.468.000
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Layanan	Penyelenggaraan rapat tim penilai kinerja/baperjakat sekretariat KPU Provinsi	14.180.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyelenggaraan pelantikan/pengambilan dan pengukuhan sumpah/janji pejabat struktural sekretariat KPU Provinsi	7.250.000
			Penyelenggaraan tes kompetensi/alih status PNS dan ujian dinas di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	12.475.000
			Penyelenggaraan tes assessment di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	8.350.000
			Bimbingan teknis operator SAPK dalam rangka sistem terpadu kenaikan pangkat dan penegakan disiplin PNS	30.980.000
Kearsipan	Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	Pengiriman peserta bimtek pengelolaan data kepegawaian di Jawa Barat	16.006.000
			Ketatalaksanaan sumber daya manusia	28.689.000
Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1 Layanan	Operasional kantor	938.028.000
Layanan Sarana Internal	Pengelolaan barang Milik Negara	1 Unit	Penatausahaan BMN	4.600.000
Kearsipan	Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	1 Dokumen	Pengelolaan dan penerapan kearsipan	54.386.000
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	Reviu laporan keuangan	25.486.000
			Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	11.666.000

Palu, 4 Januari 2021
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Sekretaris,



(Mohammad Taufiq)



Rabu 19 Mei 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar acara Halal Bihalal di Aula kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, acara tersebut digelar guna memperingati tali silaturahmi dilingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pemberian cendera mata kepada Mantan Sekertaris KPU Sulawesi Tengah periode 2006-2021 yaitu Bapak H. Nurbakti dan mantan kepala bagian program, data, dan informasi Djufri Salingkat.



Jumat 11 Juni 2021, KPU Sulawesi Tengah melaksanakan Raker Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan APBN T.A. 2021. Pada Kegiatan yg diselenggarakan secara virtual tersebut Hadir Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik, Chili Cahyaningrum serta Kasubag Keuangan, Mohamad Sophan Senga. Peserta kegiatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris dan Pengelola Keuangan. Raker tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekjen KPU RI tentang Penegasan Kembali Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Akhir Tahapan Pemilihan 2020.



Senin 14 Juni 2021, Secara rutin Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Apel Pagi. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq sebagai Pembina Apel dalam arahnya mengingatkan agar tetap mempertahankan dan terus meningkatkan disiplin serta meningkatkan kualitas pelayanan baik kedalam maupun keluar yang merupakan kewajiban sebagai abdi negara. Terakhir Mohammad Taufiq memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran sekretariat yang tetap menjaga disiplin mengikuti Apel Pagi. Apel Pagi diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan karyawan karyawan Sekreteriat KPU Provinsi Sulawesi Tengah baik ASN maupun Non ASN.



Senin 21 Juni 2021, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq dan Kabag Keuangan, Umum dan Logistik, Chili Cahyaningrum mengikuti Rapat Pembahasan Sisa Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK. Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat KPU RI tersebut sebagai wujud komitmen mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.



Rabu 30 Juni 2021, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik, Chili Cahyaningrum, Kasubag Keuangan, Mohamad Sophan Senga serta Kasubag Umum dan Logistik, Pascal Zainuddin mengikuti Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan KPU oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dilaksanakan secara daring. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2020, KPU Meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Pencapaian opini WTP sebagai bukti komitmen KPU dan seluruh jajaran melakukan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.



Kamis 1 Juli 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Pascal Zainuddin. Pejabat Pengadaan, Adirosali Sujasman. Anggota UKPBJ, Moh. Bardin Loulembah, mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi SPSE Versi 4.4. dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU oleh LKPP.



Kamis, 1 Juli 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hadir sekaligus membuka kegiatan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden. Turut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq, Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM, Suhriati. Narasumber dalam kegiatan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen KPU RI, Nur Syafaat serta Tenaga Ahli SDM Setjen KPU RI, Windra Subekti. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut Ketua, Anggota, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian yang membidangi kepegawaian KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Jumat 2 Juli 2021, menindaklanjuti Surat Menpan RB @kemenpanrb Nomor B/81/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi, serta Surat KPU RI Nomor 604/SDM.03.5-SD/05/KPU/VI/202, Perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi ASN dilingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, secara bersama-sama dipimpin oleh Sekretaris KPU

Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq, jajaran sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah membacakan Naskah Pancasila. Selanjutnya, selain apel pagi yang secara rutin telah dilaksanakan, secara rutin akan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada hari Selasa dan Kamis di setiap minggu, serta membacakan Naskah Pancasila pada hari Rabu dan Jumat di setiap minggu.



Rabu 21 Juli 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rakor Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah. Pada kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut hadir Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Chili Cahyaningrum, Kepala Sub Bagian Keuangan, Mohamad Sophan Senga. Peserta kegiatan tersebut adalah Operator SAIBA dan Operator SIMAK-BMN KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Senin 22 Juli 2021, hari ini KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu agenda Rapat adalah rencana aksi (action plan) reformasi birokrasi dilingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat dipimpin Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden yang merupakan Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan

SDM. Hadir dalam Rapat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq. Para Kepala Bagian dan Kasubag dilingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta Staf Bagian SDM.



Rabu 22 September 2021, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Bernad Dermawan Sutrisno melantik Sekretaris KPU Kab. Banggai, Rony Hi. Samsul. (Rony merupakan salah satu dari 92 Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dilantik secara daring dan luring oleh Sekjen KPU RI, pelantikan dihadiri Ketua KPU RI Ilham Saputra serta Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima.

Ketua KPU dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bagian dilingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah turut hadir dalam pelantikan tersebut. Bernad berpesan para sekretaris baru menerapkan 4 hal yaitu melaporkan diri kepada Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/ Kota masing-masing, konsolidasi internal, mempelajari peraturan perundang-undangan dan menjaga kode etik penyelenggara Pemilu. Sementara itu, Ketua KPU RI, Ilham berpesan para sekretaris yang baru dapat menjalin sinergi harmonis bersama Ketua dan Anggota KPU/KIP masing-masing satker, mengetahui tugas pokok dan fungsinya serta menghargai kebijakan.



Kamis 14 Oktober 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP dengan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah. Pada kegiatan yang dilaksanakan secara Virtual tersebut hadir Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Naharuddin, Halima dan Sahran Raden. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Keuangan, Mohamad Sophan Senga. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, menegaskan agar setiap satker senantiasa taat terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsi, terlebih dalam mengelola keuangan sehingga mencegah terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan yang berdampak pada opini WTP BPK serta kontrol progres tindak lanjut LHP auditor internal dan eksternal. Selanjutnya, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah meminta setiap satker untuk menjaga koordinasi dalam pengelolaan keuangan. Taufik mengharapkan agar segala kendala yang dialami di setiap Satker dapat disampaikan ke KPU Provinsi.



Kamis 11 November 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TW IV 2021 secara daring. Hadir dalam kegiatan ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq serta Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik, Chili Cahyaningrum dan Kasubag Keuangan, Moh. Sophan Senga. Beberapa pembahasan Rapat Koordinasi diantaranya Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan aplikasi OMSpan

Periode 1 November 2021, Kendala dan Masalah yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran. Tanwir menegaskan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta realisasi anggaran dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Senin 22 November 2021, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq menerima dukungan sponsorship dalam menunjang kegiatan Podcast yang merupakan program yang dilaksanakan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah dari PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palu Tadulako.

Hadir menyerahkan secara simbolik, Mohammad Hidayat selaku Branch Manager BSI KCP Palu Tadulako dan diterima oleh Sekretaris KPU Sulawesi Tengah. Program tersebut merupakan dukungan terhadap kegiatan dan program-program yg dilaksanakan dilingkungan KPU Sulawesi Tengah. Beberapa dukungan BSI yakni memberikan sponsorship untuk kegiatan podcast antara lain bantuan 3 unit kursi bar, 2 jam dinding serta tanaman hias beserta pot.



Selasa 23 November 2021, KPU Sulawesi Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TW IV 2021. Hadir dalam kegiatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik, Chili Cahyaningrum dan Kasubag Keuangan, Moh. Sophan Senga. Beberapa pembahasan Rapat Koordinasi diantaranya Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan aplikasi OMSpan, Progres Dana Hibah Non Pemilihan, dan perencanaan Kegiatan Dana Hibah Non Pemilihan. Tanwir menekankan Transparansi pengelolaan anggaran APBN. Kedepan, seluruh satker diharapkan melaporkan arus kasnya dalam setiap rapat pleno sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan khususnya bila diperlukan pencermatan pagu anggaran.





Selasa 30 November 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Sosialisasi Kearsipan dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah secara Virtual. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq. Hadir dalam Kegiatan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Chili Cahyaningrum, Kepala Sub Bagian Umum, Pascal Zainuddin dan Staf bagian Umum, Fitria. Pada kesempatan tersebut hadir sebagai narasumber Fungsional arsiparis Biro umum Setjen KPU RI, Astin Muchayati. Kegiatan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pengelolaan kearsipan dilingkup Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Rabu 8 Desember 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan kerja Kepala Biro Logistik KPU RI, Asep Sulham yang di dampingi Kasubbag Penyusunan Laporan Logistik Pemilu, Hendra Abdy Irawan dan Dede Setiawan Sutisnaz, Fungsional Umum pada Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Data Logistik Pemilu ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir dalam kegiatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq dan Pejabat dilingkup KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta Ketua dan Sekretaris KPU Kota Palu. Pada kesempatan tersebut Tanwir menyampaikan beberapa catatan Evaluatif terkait dengan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan di

Provinsi Sulawesi Tengah. Asep menyampaikan segala masukan akan menjadi Bahan KPU RI untuk melakukan pemetaan dan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan kedepan, masukan tersebut akan menjadi bahan KPU RI untuk menetapkan kriteria-kriteria daerah prioritas dan rawan logistik. Selain itu, pada kesempatan tersebut Asep menyampaikan penguatan terkait dengan manajemen pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.



Kamis 9 Desember 2021, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Taufiq menerima kunjungan Tim BAPPENAS RI dan Tim KOMPAK di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kunjungan tersebut dalam rangka Asesmen program dan layanan bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan di Sulawesi Tengah. Halima memaparkan Jaminan Penyandang Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan, Data Pemilih dan Partisipasi Pemilih Disabilitas serta Program dan kebijakan KPU dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan. Halima menegaskan KPU berkomitmen menghadirkan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel dan ramah bagi penyandang disabilitas. Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Pejabat dilingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.



Rabu 15 Desember 2021, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis dan Simulasi Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja PNS Periode II Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara virtual. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat dan PNS dilingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.



Senin 20 Desember 2021, KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan Rapat Konsolidasi Sistem Keamanan KPU Provinsi yang diselenggarakan KPU RI secara virtual. Kegiatan diikuti oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Chili Cahyaningrum. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik, Pascal Zainuddin. serta seluruh Anggota Keamanan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.